

SKRIPSI

**RESPON PARA JANDA TERHADAP LABELISASI MASYARAKAT
DI MAJENNANG, KECAMATAN SUPPA
(ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

**EKA ASDIAWATY MADE ALI
NIM : 19.2100.033**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**RESPON PARA JANDA TERHADAP
LABELISASI MASYARAKAT DI MAJENNANG,
KECAMATAN SUPPA (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

**EKA ASDIAWATY MADE ALI
NIM : 19.2100.033**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat
: di Majennang, Kecamatan Suppa (Analisis
Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Eka Asdiawaty Made Ali

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.033

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
: Fakultas Syariah dan Hukum Islam
(Nomor 1408 Tahun 2022)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui :
Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat
: di Majennang, Kecamatan Suppa (Analisis
Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Eka Asdiawaty Made Ali

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.033

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
: Fakultas Syariah dan Hukum Islam
(Nomor 1408 Tahun 2022)

Tanggal Kelulusan :


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (Ketua)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekretaris)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Anggota)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)



Mengetahui :
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan ma'unah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Samira Sahibu, ayah kandung Ayahanda Made Ali, dan ayah sambung Ayahanda Hamsah La Juddu tercinta sebab dengan berkah doa tulus mereka, penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Dan almarhumah nenek penulis Rukiah (Ye' Menni).

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing II sekaligus ketua prodi Hukum Keluarga Islam, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar dari hati.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, sekaligus Dosen Penasehat Akademik penulis atas pengabdianya yang menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
5. Para sahabat penulis, Hesty, Fira, Fitrah, Widya, Asiya, Nurul dan Macil serta orang-orang baik yang membantu dan mendoakan dalam proses panjang ini.
6. Para janda dan masyarakat Majennang, Kecamatan Suppa sekalian.
7. Teman-teman seangkatan program studi Hukum Keluarga Islam tahun 2019, segala kebersamaan selama menuntut ilmu, semoga akan senantiasa terkenang sepanjang masa.

Semoga semuanya bisa bernilai sebagai ibadah sehingga tercurah rahmat dan ridho-Nya. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Pinrang, 30 Januari 2023

8 Rajab 1444 H

Penulis,



EKA ASDIAWATY MADE ALI
NIM. 19.2100.033

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Eka Asdiawaty Made Ali
NIM : 19.2100.033
Tempat/Tgl. Lahir : Tawau, Malaysia, 23 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul Skripsi : Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat di
Majennang, Kecamatan Suppa (Analisis Hukum
Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 30 Januari 2023

Penyusun,



EKA ASDIAWATY MADE ALI

NIM. 19.2100.033

ABSTRAK

Eka Asdiawaty Made Ali. *Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat di Majennang, Kecamatan Suppa*. (dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Sunuwati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon para janda mengenai labelisasi terhadap dirinya, kemudian mengetahui bagaimana ketimpangan antara status janda dan duda di tengah masyarakat, dan analisis Hukum Islam mengenai ketimpangan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *Field Research*, dengan pendekatan teologis normatif, yaitu masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang mana dalam hal ini adalah para janda, Kepala KUA, dan masyarakat. Kemudian, data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Janda-janda di Majennang, Suppa, mengaku tidak merasa rendah diri dengan status yang dimiliki, hanya saja di masa awal-awal menyandang status janda, mayoritas mereka kewalahan untuk beradaptasi. 2) Umumnya masyarakat memandang janda pro dan kontra, namun keseluruhan lebih condong kepada pribadi janda itu sendiri. Sedangkan problematika duda yang dianggap sebagai suatu kewajaran, sedangkan janda masih dianggap suatu kecacatan sosial, hal ini dikarenakan seorang laki-laki dianggap lebih bisa berdikari karena kodrat kepemimpinannya, sedangkan perempuan berada di bawah kepemimpinan tersebut. 3) Islam memandang seorang janda tanpa mengurangi nilainya sedikitpun, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama kedudukannya. Dalam KHI, secara umum dapat dianalisis bahwa aturan-aturan tersebut telah cukup menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki, menghapuskan diskriminasi secara normatif dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasar atas persamaan hak.

Kata Kunci : Labelisasi Janda, Masyarakat, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Persepsi	13
2. Teori <i>Labeling</i>	14
3. Teori Kesetaraan Gender.....	15
C. Kerangka Konseptual.....	19
1. Respon	19
2. Janda	19
3. Masyarakat.....	20

D. Kerangka Pikir	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Pendekatan dan Jenis penelitian	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Fokus Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Uji Keabsahan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Respon dan Tanggapan Janda Mengenai Labelisasi Terhadap Dirinya	32
B. Persepsi Masyarakat Terkait Status Janda dan Ketimpangan Antara Status Janda dan Duda.....	43
C. Analisis Hukum Islam Status Janda Dan Duda Yang Timpang.....	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Simpulan.....	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	x
KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)	x
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	x
A. Surat Izin Meneliti dari Kampus	x
B. Surat dari Permodalan	x
C. Surat Keterangan Selesai Meneliti	x
D. Surat Keterangan Wawancara	x
PEDOMAN WAWANCARA.....	x
TRANSKRIP WAWANCARA	x
DOKUMENTASI WAWANCARA	x
BIODATA PENULIS	x


DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	28



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Janda (periode November 2022 - Januari 2023) Majenang, Kecamatan Suppa	49
4.2	Klasifikasi Janda Berdasarkan Jenis Perceraiannya (periode November 2022 - Januari 2023) di Majenang, Kecamatan Suppa	50



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	x
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Pinrang	x
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	x
4	Surat Keterangan Wawancara	x
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	x
6	Data Mentah Penelitian	x
7	Foto Dokumentasi Wawancara	x
8	Biodata Penulis	x

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	qaf	K	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	a	a
إِ	Kasrah	i	i
أُ	Dammah	u	u

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabudah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabudah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلَازِلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>as-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd
(bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallālahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadits Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :


ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. Terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, yang secara terus menerus terhubung satu sama lain. Manusia tidak dapat mencapai apa yang mereka butuhkan hanya dengan dirinya sendiri, karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Di mana sebagai makhluk sosial, manusia diharuskan untuk menjalankan perannya untuk bergaul, bersosialisasi dengan orang lain, mengatur untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaan mereka. Manusia tidak dapat menyadari keistimewaannya, kecuali melalui kehidupan sosial. Intisari manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia akan status dan posisinya dalam kehidupan bersama, serta bagaimana tugas dan komitmennya dalam persekutuan tersebut.¹

Tidak peduli seberapa mandiri seseorang, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia akan tetap membutuhkan orang lain, seperti keluarga, teman, dan pasangannya. Salah satu bukti paling nyata bahwa manusia adalah makhluk sosial adalah dengan menikah. Pernikahan adalah menyatukan dua insan manusia, lebih spesifiknya laki-laki dan perempuan yang awalnya bukan mahrom menjadi mahrom, di mana pada saat itu dari pernikahan tersebut menghalalkan hubungan seksual di antara keduanya, meresmikan keduanya dalam aturan-aturan yang taat (terlepas dari agama apapun itu) yang berkaitan dengan hak-hak, komitmen, dan kewajiban yang dimiliki sebagai pasangan suami-istri. Dalam hal ini keduanya saling berbagi, melengkapi, menyesuaikan dan memuncak satu sama lain.²

¹ Inwanatun Nuriyah, *Kedudukan Manusia*, Skripsi UIN Alauddin Makassar 2021, h. 2

² Moh. Zainul Akhyar, *Berobatlah Dengan Menikah*, (Yogyakarta: Laksana, 2017). h. 1-2

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sakinah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Perkawinan sebagai suatu unit terkecil dari masyarakat sudah menjadi suatu keharusan adanya hubungan antara unsur-unsur dalam berkeluarga yang di dalamnya tercipta hubungan yang harmonis, tenteram, nyaman, penuh dengan rasa kasih sayang sehingga keluarga guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Sudah barang tentu setiap orang mendambakan bisa menikah dengan orang yang tepat, dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, mulus tanpa adanya hambatan yang berarti.⁵ Namun pada kenyataannya, tidak semua orang beruntung

³ Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

⁴ Qur'anul Karim, Kemenag, 2019.

⁵ Ahmad Al-Musayar M Sayyid, *Fiqh Cinta Kasih : Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 1

dengan pernikahannya, fakta di lapangan menunjukkan banyak pernikahan yang kandas di tengah perjalanan dalam mengarungi bahtera rumah tangga⁶ dan harus berakhir begitu saja. Terlepas setelah melalui banyak hal, mereka yang berjuang keras mempertahankan pada akhirnya menyerah, atau mereka yang memang sudah ingin mengakhirinya dan perceraian lah yang dianggap menjadi satu-satunya solusi, atau hal lain yang memungkinkan adalah mereka terpaksa berpisah karena maut yang memisahkan. Sebagaimana dalam sebuah hadits :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجو، وصحو والحكم، ورجع أبوحاتم إرسالو)

Terjemahnya :

"Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw., bersabda : “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadits shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal)”⁷

Hadits tersebut merujuk pada beberapa keyakinan yang dibangun dan menjadi pijakan dalam menjustifikasi makna dan hakikat sebuah perceraian.

1. Meskipun perkawinan itu adalah sebuah ikatan yang sakral secara hukum Islam, akan tetapi sewaktu-waktu bisa putus walaupun akibatnya sampai menggetarkan arsy Tuhan. Hal ini berarti yang namanya perkawinan seumur hidup itu tidak pernah ada, setiap orang tidak dapat diikat hanya dengan satu perkawinan. Jika memang tak dapat dipertahankan perkawinan boleh diputuskan tanpa menunggu adanya hal yang darurat.

⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*, (CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 1

⁷ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 2009), h. 359.

2. Sejatinya pernikahan sejak awal adalah pilihan manusia, kepada siapa ia ingin mengikatkan diri, Allah menyerahkan secara penuh kepada ikhtiar manusia siapa yang akan menjadi pasangannya. Entah kepada orang yang beriman, kepada orang yang rupawan, yang baik nasabnya atau sebagaimana dalam hadits yang mengatakan bahwa pilihan terbaik adalah yang baik agamanya. Namun dalam kehidupan ini tidak semua orang mampu menjalankan hakikat perkawinan itu dengan baik. Perspektif ini condong kepada teologi muktazilah yang menolak adanya takdir, dimana mereka mempercayai jika jodoh berada di tangan manusia.
3. Sekalipun perceraian itu dihalalkan, ia harus tetap dalam konteks perkawinan tersebut berakibat buruk apabila diteruskan, sehingga tidak ada lagi kebaikan yang bisa diperoleh dari perkawinan tersebut. Maknanya, perceraian yang karena hal-hal yang tidak bersifat *mudharat* menjadi tidak halal, tidak dibenarkan, yakni haram.
4. Meski perceraian adalah tentang berpisahya dua manusia yang tadinya mengikatkan diri dalam suatu ikatan, Tuhan pun “tak memaksakan hamba-Nya supaya jangan bercerai”. Tetapi efek dari perceraian itu sangat besar dan berkepanjangan, baik terhadap kehidupan keluarga itu sendiri, ayah, ibu dan anak, juga kepada kehidupan bermasyarakat.
5. Meskipun perceraian dihalalkan tetapi tidak dilakukan dengan mudah, harus memenuhi alasan-alasan yang memang layak. Hal ini sejalan dengan filosofi perceraian di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yang mempersulit suami-istri bercerai. Perceraian harus memenuhi ketentuan alasan yang telah ditetapkan dan

melalui prosedur yang telah diatur, dilakukan di pengadilan. Prinsip ini sangat dekat dengan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah dan perdamaian. Dikategorikan sebagai fiqihnya Indonesia,

Hal-hal tersebut adalah beberapa paradigma atau keyakinan terhadap hadits mengenai perceraian tersebut. Perceraian adalah suatu perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah, selain karena memisahkan dua insan, pun menjadikan mereka haram kembali satu sama lain. Perceraian juga sudah pasti memisahkan dua buah keluarga, berpotensi merenggangkan silaturahmi di antara mereka. Sekiranya bercerai adalah jalan terakhir yang ditempuh tatkala terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan itupun baru boleh dilakukan apabila semua cara telah diupayakan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada jalan keluar. Kehilangan pasangan hidup akibat perceraian atau kematian pasangan, menjadikan seseorang harus menyangang status baru sebagai janda ataupun duda. Status janda adalah sebuah tantangan emosional yang begitu berat, karena sebenarnya tidak satu pun perempuan di dunia ini yang ingin menjadi janda, terlepas menjadi janda karena kematian suaminya atau bercerai dengan pasangannya.⁸

Istilah janda sering kali dimaknai dengan konotasi negatif oleh sebagian besar masyarakat, padahal istilah yang dimaksudkan hanyalah sebuah status. Hal tersebut muncul karena adanya budaya patriarki, sehingga menyebabkan istilah janda yang ada di tengah masyarakat mendapat persepsi yang kurang baik.

Majennang merupakan salah satu daerah di Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Pinrang, yang masyarakatnya cukup banyak menyangang status janda.

⁸ John W. Santrock, *Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*, Jilid 1, 2002.

Perceraian karena berpisah maupun yang ditinggal mati atau bahkan statusnya yang menggantung akibat ditinggal suami tanpa adanya perceraian, lumayan banyak terjadi di wilayah ini. Masyarakat umumnya masih memandang status janda sebagai suatu yang cacat atau aib. Beragam stigma ditimpakan kepada mereka, yang mana masyarakat sudah terlanjur menganggap bahwa tempat terbaik seorang perempuan adalah di sisi suaminya, dan apabila terjadi suatu masalah bahkan sampai menyebabkan perpisahan, yang sering dianggap sebagai penyebabnya adalah perempuan⁹. Beban sosial yang ditanggung seorang janda karena bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sama beratnya. Tanpa pernah ingin mengetahui berbagai faktor penyebab atau kondisi perempuan menjanda, masyarakat kemudian menghakimi dan memberi label buruk kepada para janda.

Meski tidak semua perempuan yang menjadi janda itu siap dengan statusnya, namun mereka tidak punya pilihan lain. Permasalahan yang dialami perempuan yang hidup menjanda sangat kompleks, ia cenderung mudah merasa tertekan. Mereka harus membesarkan anak-anaknya seorang diri dan menghadapi permasalahan ekonomi, terutama jika saat menikah ia tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya. Otomatis, ketika tiba-tiba ia kehilangan suami yang selama ini menopang perekonomian keluarga, para janda pun tidak memiliki pemasukan tetap. Hal tersebut mengakibatkan perempuan-perempuan yang menjadi janda sering dihadapkan pada masalah ekonomi.

Proses stigmatisasi ini sejatinya berlangsung secara turun temurun di masyarakat, seolah terjadi secara otomatis, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hakikat janda sehingga langsung menimbulkan kesan negatif

⁹ N Hastanti Widy, *Diskriminasi Gender, Potret Perempuan Dalam Hegemoni Laki-Laki*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004).

terhadap status tersebut. Bahkan sebenarnya bisa dikatakan bahwa, orang-orang sama sekali tidak mempermasalahkan siapa orangnya, namun mereka lebih kepada anti terhadap status janda itu sendiri. Hingga pada akhirnya, setelah mengetahui bahwa seseorang berstatus janda, mereka langsung melabelinya demikian.¹⁰ Stigmatisasi tersebut juga muncul akibat adanya pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan janda. Selain itu perbedaan perlakuan yang diterima seorang janda dengan seorang duda sangatlah signifikan. Bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender, dimana hal tersebut sangat merugikan pihak perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul "Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat di Majennang, Kecamatan Suppa (Analisis Hukum Islam)". Peneliti ingin mengetahui respon dan tanggapan janda mengenai persepsi masyarakat yang ditujukan kepada dirinya, dan alasan yang selama ini terlanjur dipercayai masyarakat, serta bagaimana analisis Hukum Islam memandang janda dan terkait fenomena itu sendiri, dimana hal inilah yang menjadi fokus penelitian peneliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana respon para janda terhadap labelisasi masyarakat di Majennang, Kecamatan Suppa, analisis Hukum Islam. Adapun sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggapan janda mengenai stigmatisasi kepada dirinya?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terkait status janda dan duda yang timpang?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam mengenai ketimpangan antara status janda dan status duda?

¹⁰ Pebriyanti Kurniasih, *Janda, Stigma Dan Budaya Patriarki*, 2011, h. 9 .

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui seperti apa tanggapan para janda terkait stigmatisasi yang ditujukan kepada dirinya.
2. Untuk mengetahui seperti apa persepsi masyarakat mengenai ketimpangan status antara janda dan duda.
3. Untuk menganalisis mengenai janda dalam Islam, serta ketimpangan antara status janda dan duda berdasarkan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tanggapan para janda mengenai labelisasi masyarakat terhadap dirinya, dalam hal ini mengacu pada kesetaraan gender dan bagaimana Islam memandang hal tersebut.
 - b. Dapat memberikan kontribusi dan pengaruh positif bagi masyarakat di Majennang, Kecamatan Suppa.
 - c. Sebagai bahan referensi yang lebih baik dan lebih lengkap bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang Hukum Keluarga Islam yang berfokus pada kekeluargaan itu sendiri. Serta diharapkan dapat memberi manfaat di masa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan penulis dalam menemukan dan mengkaji suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat serta memperluas wawasan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca (seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat Majenang), dan dapat menambah wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Didasari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun judul penelitian sebelumnya menjadi perbandingan dalam penelitian ini :

1. Penelitian oleh Tunjiah, “Persepsi Para Janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo Tentang Anjuran Menikah Bagi Janda Dalam Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana para janda di Kelurahan Tonatan memandang pernikahan dalam Islam dan faktor-faktor yang menyebabkan janda tersebut tidak mau menikah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap janda memungkinkan untuk menikah lagi jika mereka mampu secara fisik dan lainnya, terutama dalam hal fisik dan mental janda. Penyebab janda menolak untuk menikah karena beberapa faktor, yaitu: faktor umur yang sudah tua, faktor lingkungan, faktor keluarga yang tidak membolehkan menikah, faktor anak yang sudah dewasa.¹¹ Adapun perbedaan penelitian saudara Tunjiah dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah keduanya mengangkat isu yang sama yakni mengenai janda, tetapi dilihat dari bagaimana respon janda. Fokus peneliti condong kepada bagaimana respon dan tanggapan para janda mengenai labelisasi atau penjulukan yang ditujukan kepadanya terkait statusnya, juga mengenai bagaimana ketimpangan antara janda dan duda di tengah masyarakat.

¹¹ Tunjiah, *Persepsi Para Janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo Tentang Anjuran Menikah Bagi Janda Dalam Islam*, Skripsi Ahwalul Syakhsyah, 2016.

2. Penelitian oleh Listya Karvistina, “Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda”, penelitian tersebut dilakukan di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap seorang janda, dan bagaimana pemikiran mereka tentang status janda. Hasil penelitian beliau menunjukkan bahwasanya, di desa tersebut masyarakatnya agak kompleks, dimana masyarakat masih minim pengetahuan mengenai janda dan masih awam mengenai kesetaraan gender. Dapat disimpulkan bahwa pengakuan individu-individu di Kota Iromejan terhadap status janda sangat beragam, beberapa individu memiliki pengakuan yang positif dan beberapa individu memiliki pengakuan yang negatif dengan variabel yang berbeda yang mempengaruhi pengakuan tersebut. Budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan individu di lingkungan sekitar; tingkat pendidikan; usia; orientasi seksual; kondisi janda, baik sentimen, preferensi, keinginan, tujuan, dan kondisi pikiran atau perilaku sehari-hari; kondisi gairah individu yang melihat penghitungan dengan mempertimbangkan kontrol, sentimen, kedekatan, dan perjumpaan bersama dengan janda; serta kondisi alam sekitar menjadi variabel-variabel yang mempengaruhi pengenalan yang muncul terhadap status janda.¹² Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Listya Karvistina dengan penelitian yang dilakukan peneliti, mengangkat isu yang sama yakni perihal janda, akan tetapi saudara Listya Karvistina hanya berfokus kepada persepsi masyarakat mengenai janda, sedangkan peneliti lebih condong kepada bagaimana respon dan tanggapan para janda mengenai labelisasi atau penjurukan yang ditujukan kepadanya.

¹² Listya Karvistina, *Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda*, Skripsi Pendidikan Sosiologi, 2011.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arendra Nofian Prasanto, "Persepsi Masyarakat Tentang Orang Tua Tunggal Perempuan (Janda) di Baturan, Colomadu, Karangayar". Proses yang ditanyakan adalah individu-individu komunitas dan wali perempuan lajang, komunitas tersebut dibagi menjadi tiga kelas (atas, tengah, dan bawah). Pengakuan wali perempuan lajang terhadap diri mereka sendiri juga diperiksa dengan poin apakah pengakuan terbuka secara langsung relatif terhadap persepsi diri wali perempuan lajang. Hasil yang muncul adalah pengakuan masyarakat terhadap kapasitas keluarga wali perempuan lajang (janda), khususnya dalam hal kontrol seksual, sosialisasi, finansial, dan keamanan. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa orang tua tunggal perempuan melakukan upaya untuk mendorong seorang kaki tangan sekali lagi. Pekerjaan sosialisasi dianggap tidak ideal karena adanya pembatasan peran dan hal ini berdampak pada anak. Pekerjaan keuangan terlihat bahwa mereka cenderung melibatkan masalah yang berhubungan dengan uang karena individu yang mampu mencari nafkah adalah suaminya.¹³ Perbedaan penelitian Arendra dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti tidak hanya meneliti mengenai persepsi masyarakat mengenai janda, namun dominan kepada tanggapan janda itu sendiri.

¹³ Arendra Nofian Prasanto, *Persepsi Masyarakat Tentang Orang Tua Tunggal Perempuan (Janda) di Baturan, Colomadu, Karangayar*, Jurnal Sosiologi, 2012.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Persepsi

Istilah persepsi sering juga disebut pandangan, gambaran atau anggapan, sebab di dalamnya terdapat tanggapan seseorang mengenai orang lain, atau suatu objek. Persepsi dari kacamata pandangan Islam adalah proses manusia dalam memahami suatu informasi baik melalui mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan yang disalurkan ke akal dan pikiran manusia agar menjadi suatu pemahaman.¹⁴ Dimana persepsi adalah bagaimana kita menafsirkan atau memahami sesuatu, proses membangun realitas ini terdiri dari menerima, pengenalan dan pemaknaan suatu hal melalui indera yang kita miliki. Persepsi yang kita miliki dapat terbentuk dari faktor keluarga, sejarah, agama, dan identitas budaya.¹⁵ Persepsi masing-masing individu berbeda, tergantung dari sudut mana mereka memandang sebuah persoalan yang ada, dan sangat memungkinkan menimbulkan perbedaan.

Pada intinya, setiap orang memiliki kecenderungan untuk melihat pertanyaan yang sama dengan berbagai cara, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel, informasi yang terhitung, pertemuan dan sudut pandang. Pengakuan mencakup sifat subjektif, karena tergantung pada kapasitas dan kondisi masing-masing orang, sehingga akan diterjemahkan dengan cara yang tidak terduga oleh satu orang ke orang lain. Oleh karena itu, pengenalan adalah persiapan perlakuan seseorang, lebih spesifiknya memberikan reaksi, implikasi, gambaran, atau terjemahan dari apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh panca indera mereka dalam bingkai sikap, anggapan, dan perilaku atau disebut sebagai perilaku seseorang.

¹⁴ Latif Jamal, *Pengaruh Persepsi Dan Preferensi Terhadap Perilaku Pedagang*, Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2017.

¹⁵ Larry A Samovar et al., *Communication Between Cultures*, (Cengage Learning, 2016).

Persepsi positif dan negatif ibarat rekaman yang telah disimpan dengan sempurna dalam naluri manusia, rekaman tersebut akan langsung muncul ketika ada yang memicunya, seperti kejadian yang membukanya. Ketajaman adalah hasil kerja otak dalam memahami atau mensurvei sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Selain itu, generalisasi atau anggapan yang selama ini tercipta tentang janda, dalam hal ini, mengantisipasi janda untuk merasa diakui kembali di masyarakat tanpa ornamen sebagai penggoda, ringkih, dan kering akan kemesraan. Status janda seolah-olah menurunkan harga diri dan kualitas seorang wanita, menjadi "kelas dua" yang diremehkan. Padahal kenyataannya, tidak ada yang salah dengan status janda.

2. Teori *Labeling*

Pada dasarnya, teori *labeling* atau penjulukan menyatakan dua hal, yakni orang yang berperilaku normal dan yang tidak normal, perilaku menyimpang atau tidak menyimpang yang tergantung dari masyarakat atau orang lain seperti orang tua, keluarga atau masyarakat dalam menilai hal tersebut.¹⁶ Dalam konteks sosial, labeling dikaitkan dengan penamaan, julukan atau pemberian cap kepada orang lain. Labeling disebut juga reaksi dari masyarakat dimana sebuah julukan disematkan kepada seseorang karena keadaan orang tersebut, yang kemudian hal ini seolah menjadi identitas diri individu tersebut.

Konsep dalam teori labeling menekankan pada alasan dan bagaimana seseorang diberikan label oleh masyarakat, serta apa pengaruhnya bagi orang tersebut.¹⁷ Pada dasarnya, labeling yang bersifat negatif akan membawa dampak buruk. Sedangkan pemberian cap yang sifatnya positif bisa membawa dampak baik bagi pihak yang diberi cap tersebut. Orang cenderung akan melakukan hal yang sama ketika diberi julukan

¹⁶ Bruce G Link & Jo C. Phelan, *Labeling and Stigma*, Handbook of the Sociology of Mental Health (terjemah), 2013, h. 525.

¹⁷ Mac Aditiawarman, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, (Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019).

positif, sehingga secara terus menerus ia akan berbuat demikian. Maka jika menilik dari hal ini, memberi cap atau label kepada seseorang akan berpengaruh bagi cara seseorang dalam bersikap.

Pelabelan berpusat pada tanggapan orang lain. Hal ini menyiratkan bahwa ada individu yang memberikan definisi, penanda, atau pelabelan (*definers/labelers*) terhadap orang atau aktivitas yang dinilai negatif oleh individu tersebut. Individu yang diberi label biasanya mengambil nama yang telah diberikan kepadanya dan akan menjadi dasar pemikiran di mana individu tersebut menyesuaikan diri sepanjang hidupnya. Penyimpangan tidak ditandai dengan standar, tetapi melalui tanggapan atau sanksi dari kelompok sosial yang melihatnya. Dengan adanya nama yang melekat pada seseorang, mereka cenderung menciptakan konsep diri yang merosot.

Pengaruh dari pelabelan untuk sebagian besar menyebabkan beberapa hasil yang mungkin dialami oleh individu yang dilabeli, yaitu membuat pelakunya lebih dimasukkan dengan nama yang diberikan dan hasil yang akan didapat adalah pengucilan dari masyarakat yang dapat berupa cemoohan, lelucon, perlakuan yang berbeda, dan tentu saja penghindaran. Kemungkinan lain yang dapat dialami oleh mereka yang dilabeli adalah dapat membuat suatu ciri khas yang melekat pada dirinya. Dampak dari pelabelan yang lebih dirasakan oleh masyarakat yang melingkupi adalah dapat menyebabkan kaburnya nilai dan standar atau dapat mempengaruhi penyesuaian struktur sosial masyarakat.

3. Teori Kesetaraan Gender

Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin.¹⁸ Gender tidak hanya mencakup masalah jenis kelamin semata, namun lebih menekankan perkembangan maskulinitas atau rujuliyah yakni sifat yang cenderung kelaki-lakian

¹⁸ Ade Kartini & Asep Maulana, *Redefinisi Gender Dan Seks*, An-Nisa': Journal of Gender Studies 12, no. 2 (2019), h. 217.

dan feminitas atau nisa'iyah yakni sifat yang cenderung keperempuanan seseorang dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang berkembang dalam subyek kultural suatu masyarakat tertentu. Gender bukan merupakan kodrat atau takdir Tuhan, tetapi berkaitan dengan keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada.¹⁹

Istilah gender ini, selalu merujuk pada adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam beberapa ayat menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak menganut paham *the second sex*, dimana paham ini memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *first ethnic*, yang mengistimewakan suku tertentu. Sebagaimana yang diketahui, salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah egalitarian yaitu persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl/16: 97, yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya :

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²⁰

Ayat ini memberikan penggambaran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (spiritual) maupun dalam aktivitas sosial seperti karir, politik dan lainnya. Stereotip gender tentang janda dan duda di tengah masyarakat ibarat memiliki makna yang berbeda. Meski keduanya secara sosial

¹⁹ Sunuwati & Rahmawati, *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*, An Nisa'a 12, no. 2 (2017), h. 107.

²⁰ Qur'anul Karim, Kemenag, 2019.

memiliki status yang sama, kendati demikian secara kultural mereka dianggap memiliki nilai yang jauh berbeda. Konotasi “duda” yang dikenal masyarakat selalu dianggap hal yang lumrah, biasa, tidak ada suatu keanehan, bahkan tak sedikit yang membanggakannya. Lain halnya dengan status janda, “janda” di tengah masyarakat dianggap sesuatu yang janggal. Terlebih jika status janda tersebut diperoleh bukan karena kematian pasangan hidupnya, melainkan karena perceraian dengan pasangannya.

Dalam masalah lainnya, beberapa lapisan masyarakat masih menganggap keperawanan atau kesucian (*virginity*) sebagai sesuatu hal yang sepatutnya dipertahankan oleh seorang perempuan, dan menjadi ukuran langgeng tidaknya suatu perkawinan. Lain halnya dengan laki-laki, status duda jarang sekali dikaitkan dengan keperjakaan atau kesucian oleh masyarakat meskipun sebenarnya keduanya adalah sama. Rasanya sangat timpang ketika membiarkan hanya perempuan yang memikul aspek tersebut dan malah dilumrahkan ketika berhadapan dengan laki-laki.

Islam sendiri mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita, namun bukan pemisahan. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi fisik alamiah wanita yang ditakdirkan berbeda dari pria, namun perbedaan tersebut tidak bertujuan untuk memuji yang satu dan merendahkan yang lain. Pelajaran Islam tidak secara skematis mengenali komponen kontras antara pria dan wanita, tetapi mungkin melihat kedua orang tersebut sebagai satu kesatuan, di mana masing-masing mencakup bagian dan saling membutuhkan.²¹ Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan sejatinya bisa mendapatkan hak yang sama.

Hanya saja, semua manifestasi ketidakadilan gender yang saling terkait dan saling mempengaruhi seperti laki-laki yang umumnya dikenal kuat dan lebih condong

²¹ Tanwir, *Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam*, Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan 10, no. 2 (2017), h. 234.

kepada logika, kemudian perempuan yang dikenal lemah lembut dan cenderung menggunakan perasaan, terwujudkan kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan mempercayai bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan bagian dari kodrat. Dan lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketimpangan gender yang terlanjur diterima oleh masyarakat luas.

Diluar peran kodrati seperti dalam politik, sosial, budaya, ekonomi, pranata sosial lainnya, Islam memberikan ajaran tanggung jawab agar bahu membahu antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang setara, sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah/129:71, yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana..”²²

Kesetaraan di sini dapat diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pertahanan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.²³

²² Qur'anul Karim, Kemenag, 2019.

²³ Agung Setiyawan, *Mudzakkar Dan Muannats: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender*, Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 2 (2014), h. 245.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “*Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat di Majenang, Kecamatan Suppa (Analisis Hukum Islam)*”, dan untuk memahami lebih dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami.

1. Respon

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) respon berarti tanggapan, dan balasan. Reaksi dicirikan sebagai sesuatu yang muncul sebagai hasil dari suatu kejadian atau yang masih merupakan indikasi dari suatu kejadian. Jawaban adalah sesuatu yang muncul sebagai hasil dari sebuah alamat, sedangkan tanggapan dapat berupa reaksi dari sebuah tindakan. Sebagai hasil dari sebuah peristiwa, pertanyaan muncul dan penggunaan aktivitas pada dasarnya tidak bebas dari penyebab potensial lainnya. Reaksi seolah-olah muncul ketika individu dihadapkan pada suatu dorongan yang membutuhkan respon dari individu tersebut. Reaksi seseorang dapat berupa reaksi yang baik dan buruk, positif dan negatif, menyenangkan dan tidak menyenangkan.²⁴

2. Janda

Janda adalah perempuan yang tidak lagi bersuami, disebabkan adanya perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya.²⁵ Itu berarti, janda terbagi dalam dua kategori, yaitu janda cerai hidup dan janda cerai mati. Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan itu berdasarkan alasan-alasan yang sah yang disebutkan dalam Undang-Undang.²⁶ Dan

²⁴ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukuran Respon*, (Bandung: Bina Cipta, 2011), h. 17.

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

²⁶ M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Ghalia Indonesia, 1982).

mati berarti tidak lagi hidup. Dimana kematian merupakan suatu hal yang tidak dapat dicegah, tidak diketahui kapan waktu terjadinya oleh siapapun dan itu akan terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa.


3. Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta, berpartisipasi, atau *musyaraka* yang artinya saling bergaul. Sedangkan istilah ilmiahnya, disebut berinteraksi. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama, bekerja sama, dan memiliki tatanan kehidupan, standar, dan tradisi yang ditaati dalam lingkungannya. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah hubungan hidup bersama secara penuh tanpa dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Pada dasarnya, masyarakat dapat berupa sekumpulan individu yang berhubungan satu sama lain atau berada di sisi yang sama.

Seperti yang dikatakan, masyarakat bisa menjadi sebuah solidaritas, tetapi masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok dan kelas yang dalam beberapa kasus tidak pantas. Pembagian masyarakat ini adalah sesuatu yang pasti dalam sejarah, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat terdapat solidaritas dan perbedaan, sebagaimana istilah yang sering digunakan oleh para ahli logika Muslim, masyarakat diatur oleh "solidaritas dalam perbedaan kualitas dan perbedaan solidaritas".

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif dari serangkaian masalah yang ditetapkan, yakni sebagai berikut :



Gambar. 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian lapangan didefinisikan sebagai metode pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami orang-orang saat mereka berada di lingkungan alami. Dimana peneliti akan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara atau mengamati orang secara langsung untuk memahami bagaimana mereka berperilaku dalam lingkungan sosial dan bagaimana mereka bereaksi terhadap sebuah situasi di sekitar mereka.

Pendekatan yang digunakan dapat berupa pendekatan filosofis standardisasi, pendekatan ini dapat diterjemahkan sebagai salah satu pemikir Islam yang melihat masalah dari sudut pandang legal formal atau dari sudut pandang pengaturan. Dengan kata lain, pendekatan pengaturan lebih melihat pemikiran Islam dari apa yang tersurat dalam isi Al Qur'an dan hadis. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan oleh para ushuliyin (ahli ushul fiqih), fuqaha (ahli hukum Islam), mufassirin (ahli tafsir), dan muhaditsin (ahli hadits) mencoba menyelidiki sudut pandang legal-formal ajaran Islam melalui sumber-sumbernya dengan menggunakan pendekatan pembakuan ini.

Penelitian kualitatif menghasilkan penjabaran permasalahan terhadap fenomena yang diteliti, metode ini bersifat mendalam agar dapat memperoleh informasi yang akurat dan mampu menjawab fenomena yang terjadi. Mendapatkan data yang akurat pada penelitian metode kualitatif dituntut untuk lebih dekat dengan informan, hal itu bertujuan agar bisa memahami fenomena yang dialami subyek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan lain sebagainya.²⁷ Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ialah kualitatif berupa hasil wawancara dengan informan yang kemudian akan diuraikan kembali dalam bentuk naratif.

Penelitian dilakukan di Majennang, Kecamatan Suppa, Kabupten Pinrang. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber untuk mengetahui mengenai labelisasi janda, dan bagaimana persepsi dan perspektif masyarakat mengenai seorang janda. Narasumber dalam penelitian ini adalah para janda dan beberapa tokoh. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan bagaimana tanggapan para janda di Majennang, Kecamatan Suppa tentang mengenai labelisasi akan status janda. Selain itu, peneliti mempelajari beberapa buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap status janda, pun mengenai Hukum Islam terkait janda itu sendiri.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas. Objek penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Majennang, Kecamatan Suppa.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 - 2 bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2009.) h. 186.

C. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada persepsi dan perspektif masyarakat mengenai status janda di Majennang, Kecamatan Suppa. Seperti apa respon dan tanggapan para janda mengenai persepsi yang ditujukan pada dirinya, bagaimana ketimpangan status janda dan duda, serta bagaimana analisis Hukum Islam terkait problematika tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data tersebut diperoleh. Penelitian kualitatif memiliki sumber data utama dari pengucapan, tindakan, serta data tambahan yang mendukung seperti dokumen, buku dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang kali pertama dicatat atau dikumpulkan oleh peneliti, Informasi esensial analis dapat mengontrol kualitas informasi, mengatasi kesenjangan waktu antara kebutuhan dan ketersediaan informasi, selain itu analis akan lebih mudah beradaptasi ketika menggabungkan isu-isu yang ditanyakan dengan ketersediaan informasi di lapangan. Sumber informasi bisa diperoleh dari wawancara dengan masyarakat, janda terkait, dan beberapa tokoh Majennang, Kecamatan Suppa.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam hal ini, para analis memanfaatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sumber informasi tambahan yang memberikan informasi tambahan dan memperkuat informasi untuk investigasi ini diperoleh melalui tulisan yang berasal dari buku-buku, buku harian, web, dan catatan atau kronik yang berkaitan dengan

pertanyaan peneliti tentang pusat. Dalam mengatur agar penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan, komponen sumber informasi adalah kunci agar tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dapat tercapai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan maupun tertulis.²⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya nanti adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan di Majenang dengan mengamati bagaimana relasi atau interaksi masyarakat setempat terhadap janda yang kemudian memunculkan persepsi dari masyarakat, kemudian peneliti akan mencatatnya. Peneliti menggunakan observasi partisipan dalam penelitian ini dengan ikut andil atau berada dalam keadaan masyarakat Majenang.

2. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan sebaik mungkin, sehalus mungkin mengenai isu yang diangkat kemudian digunakan untuk proses tanya jawab. Peneliti kemudian bertanya kepada narasumber dan informan mengenai fakta-fakta dan pendapat para janda mengenai stigma terhadap status yang ditujukan kepada mereka., bagaimana ketimpangan antara status janda dan juga duda. Selain itu bagaimana Islam memandang hal tersebut.


²⁸ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, h. 126-127.

3. Dokumen, Buku dan Media Daring

Proses dokumentasi dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus pembahasan masalah. Adapun sumber yang peneliti gunakan dalam penelitiannya berupa buku-buku, jurnal, media daring, dan data janda dari pencatatan kependudukan di Kecamatan atau kelurahan Majennang maupun dari masyarakat setempat.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengukur kepercayaan diri dalam proses pengumpulan data penelitian.²⁹



²⁹ Helaluddin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Menjadi tes kepercayaan dalam informasi hasil investigasi subjektif, uji validitas memiliki sedikitnya dua kapasitas, khususnya untuk memulai dengan melakukan pemeriksaan semacam itu, seberapa tepat tingkat kepastian dalam penemuan kita dapat dicapai, dan pekerjaan saat ini adalah untuk menggambarkan tingkat kepastian dalam hasil temuan kita dengan membuktikan realitas ganda yang dipertimbangkan. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, di mana triangulasi dapat berupa prosedur pemeriksaan keabsahan informasi yang menggabungkan berbagai strategi pengumpulan informasi dan sumber informasi yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar informasi yang diselidiki untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap informasi yang diperoleh. Penerapan strategi ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan informasi persepsi dengan informasi hasil wawancara, dan dokumentasi.

2. Uji Transferabilitas (*transferability*)

Uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

3. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4. Uji Konfirmasi (*confirmability*)

Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil yang diperoleh dari pertanyaan yang diajukan, terkait dengan metode yang dilakukan. Jika hasil yang diperoleh merupakan hasil kerja dari investigasi yang dilakukan, maka investigasi tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

Metode uji keabsahan informasi yang dilakukan oleh analis dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data dapat berupa strategi pemeriksaan keabsahan informasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar informasi yang sudah ada, dengan tujuan untuk mengecek atau membandingkan informasi tersebut. Strategi ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan perbedaan pandangan, anggapan, atau pertimbangan tentang status janda dengan membandingkan informasi persepsi dengan hasil pengamatan, membandingkan apa yang dikatakan oleh narasumber/informan pada situasi yang sama sekali berbeda, dan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan hasil rekaman. Strategi pengecekan informasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar-benar substansial dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pembaca setelahnya.

G. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses memilah dan mengorganisasikan kumpulan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar urutan sehingga ditemukan tema dan pola kerja sesuai materi. Pemeriksaan informasi bekerja dalam mengorganisir, memilah, mengelompokkan, memberi kode, dan mengklasifikasikan informasi yang terkumpul atau catatan lapangan, gambar, foto, atau arsip dalam bentuk laporan. Pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman, khususnya pemeriksaan subjektif. Informasi yang didapatkan peneliti melalui wawancara, persepsi dan dokumentasi di lapangan, akan digambarkan dan diklarifikasi dalam bentuk laporan. Setiap kali setelah melakukan wawancara dan observasi, analis membuat catatan lapangan untuk mendorong peneliti dalam memetakan gambaran masalah serta dalam merencanakan laporan dan tidak keluar dari pusat penelitian. Latihan dalam pemeriksaan informasi subjektif dilakukan secara intelijen dan dilakukan secara terus-menerus sampai selesai, sehingga informasi tersebut meresap. Tingkat pendalaman informasi ditandai dengan tidak ada lagi informasi atau data modern yang didapat.

Sebab analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif, maka terdapat empat (4) hal utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (baik itu foto maupun data) akan ditulis di catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai.

Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang berisikan kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, mengelompokkan guna mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan gabungan sejumlah informasi yang tersusun dalam berbagai bentuk (grafik, diagram dan bagan), sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data dimaksudkan untuk lebih mudah dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Data disajikan secara naratif dan tabel sebagai panduan informasi mengenai apa yang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam membuat laporan adalah upaya untuk menemukan atau mendapatkan makna, normalitas desain informatif, alur sebab akibat atau saran-saran sebagai jawaban dari perincian masalah yang diteliti. Dari awal pengumpulan informasi, peneliti kualitatif mulai mencari makna dengan

membuat catatan tentang desain (catatan hipotesis), klarifikasi, alur sebab akibat, alur sebab akibat, dan penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan ini secara bebas ditangkap, betapapun terbuka dan meragukannya, namun kesimpulan-kesimpulan tersebut ditampilkan. Pada awalnya, kesimpulan ini masih kabur, tetapi pada saat itu, elemen-elemen yang lebih halus dimasukkan dan ditetapkan dengan mantap. Kesimpulan yang ditarik segera dikonfirmasi dengan kembali dan membahas sambil melihat catatan lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat.³⁰



³⁰ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17 no. 33 (2019), h. 81–95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Respon dan Tanggapan Janda Mengenai Labelisasi Terhadap Dirinya

Janda dalam bahasa Arab disebut *al-Sayyib*, yaitu wanita yang tak lagi bersuami, baik karena bercerai maupun sebab ditinggal mati.³¹ Janda menurut Hukum Islam disesuaikan dengan pengertian talak, yakni terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dikarenakan suami telah mengucapkan perkataan yang jelas atau kinayah.³² Dan secara umum seseorang akan disebut sebagai janda apabila ia telah melepaskan diri dari ikatan perkawinannya, apapun alasan yang melatarbelakangi perpisahan tersebut, baik karena perceraian maupun kematian.

Orang-orang awam memaknai kata janda dengan konotasi yang negatif atau dalam tanda kutip, padahal istilah tersebut hanya dimaksudkan sebagai status semata. Seorang perempuan yang berstatus janda sudah barang tentu memiliki tanggung jawab atas dirinya dan keluarganya secara mandiri, bahkan seorang janda pun harus bisa menjalankan dua peran sekaligus. Perubahan status pasca perceraian tersebut, dianggap buruk oleh sebagian orang. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya patriarki, yang menjadikan konsep janda menjadi begitu buruk di tengah masyarakat.

Budaya patriarki dapat berupa kerangka sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi sebagai pemegang kendali yang paling banyak dan berlaku dalam semua perspektif seperti masalah legislasi, hak-hak sosial, dan kontrol atas properti. Patriarki berasal dari kata patriarkat yang menyiratkan sebuah struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan menyeluruh. Dalam sebuah silsilah

³¹ *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 101.

³² Mustafa Diibul Bigha, *Ikhtisar Hukum Islam Praktis*, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), h. 258.

keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki kendali atas wanita, anak-anak, dan properti. Beberapa tatanan sosial patriarki terlalu patrilineal, yang berarti bahwa harta benda dan gelar diwariskan kepada kerabat laki-laki. Dapat dipastikan, kerangka kerja ini membuat laki-laki berkuasa dan mendapatkan keuntungan, sementara perempuan ter subordinasi oleh laki-laki.

Sistem sosial patriarki menguntungkan pria dibandingkan wanita. Dominasi mereka tidak hanya mencakup lingkaran individu, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas seperti dukungan politik, pengajaran, ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya. Dalam lingkaran individu, budaya patriarki adalah akar dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pria terhadap wanita, dengan alasan "hak istimewa" yang dimiliki pria yang membuat mereka merasa memiliki hak untuk menyalahgunakan tubuh wanita. Sungguh, patriarki telah terlihat dalam organisasi sosial, legitimasi, politik, keagamaan, dan keuangan masyarakat yang berbeda. Mungkin, memang jika tidak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi dan hukum, sebagian besar tatanan sosial modern dalam mengasah mengikuti budaya patriarki.

Budaya ini kemudian mendominasi masyarakat muslim, menempatkan perempuan pada posisi yang kurang diuntungkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk seorang janda. Terputusnya perkawinan, menjadikan seorang perempuan terpisah dari suaminya dan terlepas pula dari tanggung jawab suaminya.³³ Perempuan-perempuan yang tidak lagi memiliki suami, memikul beban dua kali lipat lebih berat dibandingkan dengan pihak laki-laki yang boleh dikata tidak ada hukuman sosial atau kesulitan yang berarti. Banyak problematika yang harus dihadapi oleh seorang janda,

³³Ahmad Munir, *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

mulai dari segi ekonomi, segi sosial, bahkan segi psikis atau mental. Tidak dapat dipungkiri, janda seolah tidak pernah lepas dari sorotan masyarakat, seolah magnet yang menarik perhatian masyarakat, janda seolah masing asing padahal hal tersebut bukan hal yang baru, terlebih janda yang masih berusia muda.

Seseorang disebut sebagai janda muda dikarenakan usianya yang masih muda bahkan cenderung belia, ia dianggap seolah ancaman bagi mereka yang bersuami, dikarenakan janda muda itu masih segar, lincah, menarik dan gemar bersolek. Berbeda dengan janda lansia, dimana pada umumnya lansia akan menjadi pribadi yang begitu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga dirasa tidak memberikan ancaman yang berarti. Meski dalam beberapa kasus, justru janda yang sudah agak berumur atau katakanlah paruh baya, diusianya yang demikian itu sering disebut sebagai puncak kematangan seorang perempuan, dimana ia jauh lebih menarik. Tapi dalam hal ini, peneliti mengambil secara garis besar yang umum.

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa janda, peneliti menemukan hasil atau temuan terkait tanggapan dan respon para janda mengenai stigmatisasi dan labelisasi masyarakat yang tertuju kepada mereka mengenai status janda itu sendiri, baik itu persepsi positif maupun persepsi yang sifatnya negatif. Oleh karena itu penulis memaparkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian dan pertanyaan yang diteliti, peneliti memperoleh berbagai informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga penulis mampu menguraikan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian dan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa janda, salah satunya adalah Bu Muma, ketika ditanya mengenai bagaimana tanggapan Bu Muma terkait dirinya yang

menjanda, dan bagaimana pandangan beliau pribadi tentang status janda, beliau kemudian menjelaskan bahwa :

"Menjadi janda itu serba salah. Saya harus berjuang sendirian, menghidupi diri saya dan anak-anak saya yang masih kecil saat itu, yang mana mereka tentu saja butuh makan, dan masih belum bisa bekerja. Masyarakat selalu memandang saya rendah, selalu memandang saya sebelah mata, kalau saya keluar rumah, saya selalu dituduh mencari kesenangan dengan laki-laki, padahal tidakada sedikitpun niatan saya untuk aneh-aneh. Tapi mau bagaimana lagi, inilah jalannya yang harus saya terima, saya harus ikhlas, berlapang dada atas semua ini. Toh menjadi janda bukan kemauan saya, ini bagian dari takdir, almarhum suami saya , beliau sudah tenang di sana."³⁴

Menurut Bu Muma, opini yang sudah terlanjur berkembang tidak lagi dapat dicegahnya, ia pun menerima itu. Menjadi orang tua tunggal, mau tidak mau, suka tidak suka harus menjalankan peran ganda demi si anak, dan mencukupi kebutuhan keluarga. Untuk menerima status janda di awal-awal memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak bisa langsung berdamai dan menerima, banyak sekali beban yang harus dipikul, terutama selalu perihal perekonomian. Beliau berpikir bahwa meskipun dirinya dan anak-anaknya harus hidup tanpa suami dan sosok ayah, sekiranya ia sebagai janda tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara membuka usaha kecil-kecilan.

Menjadi janda sejatinya adalah tantangan hidup yang sama sekali tidak mudah untuk dilalui, terlebih ketika harus menyandang status janda tersebut di usia yang terbilang masih muda, tantangan dan rintangannya jauh lebih besar, membuat seseorang jungkir balik mengarungi kehidupan, seperti yang dijelaskan oleh saudari Risda berikut ini :

³⁴ I Muma, salah seorang janda di Lingkungan Majennang, Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 02 Februari 2023, pukul 19.45 WITA.

"Jadi janda bukan perkara mudah sih, terlebih janda diusia muda seperti saya, apalagi pernikahan saya hanya seumur jagung. Saya malu sekali, sangat-sangat takut dengan cemoohan orang-orang, tapi saya berusaha menguatkan hati saya sendiri, membesarkan hati keluarga besar saya yang awalnya menikahkan saya dengan harapan agar bisa hidup bahagia, namun nyatanya harus berakhir begini. Saya pun sebenarnya tidak bisa menyalahkan orang-orang yang memiliki opininya sendiri, itu hak mereka, yang penting saya tidak melakukan sebagaimana yang dikira orang-orang. Karena menurut saya, saya yang menjalani, maka saya yang merasakan. Itu saja sih."³⁵

Sebagian masyarakat akan cenderung memberi tanggapan yang negatif, apabila menjadi janda disaat masih berusia muda. Bahkan ketika ada laki-laki yang bertamu atau dekat dengan si janda, masyarakat akan menganggap bahwa si janda berusaha menggoda laki-laki tersebut. Masyarakat menjustifikasi kaum janda dengan menggunakan perbedaan dan menerjemahkannya ke dalam model inferioritas yaitu perasaan yang timbul sebab adanya kekurangan diri sendiri, atau superioritas yaitu keunggulan, yang disosialisasikan untuk menghubungkan perbedaan, bukan sebagai sumber diversitas atau perbedaan di dalam keragaman, kepentingan dan kekayaan budaya, tetapi dari segi penilaian “lebih baik” atau “lebih buruk”.

Bahkan hingga detik ini, masih sering dijumpai jika janda selalu dipandang sebagai perempuan dalam tanda kutip dan tak jarang dipandang rendah dan remeh. Terlebih lagi mendapat celaan dan cemoohan dari kalangan masyarakat, padahal tidak semua janda itu memiliki perilaku menyimpang dan tidak benar. Banyak juga janda yang terhormat dan menjaga marwah dirinya sebagai seorang wanita. Seperti yang dikatakan oleh Bu Juriah :

"Tidak juga sih, kalau menurut saya bukan tentang statusnya, tapi lebih kepada orangnya, bagaimana ia mengambil sikap, bagaimana ia menyikapi stigma yang tertuju kepada dirinya tersebut. Karena saya

³⁵ Risda, salah seorang janda di Lingkungan Majennang, Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di kediaman orang tua beliau pada tanggal 02 Februari 2023, pukul 20.38 WITA.

menjanda sudah sepuluh tahun lebih, dan alhamdulillah saya baik-baik saja. Pun menurut saya, menjadi janda itu *balance*, ada enaknyanya, ada juga tidak enaknyanya. Kalau enaknyanya kita memiliki jauh lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri, untuk mengembangkan bisnis, untuk merawat anak-anak dan punya banyak waktu untuk bersosialisasi. Nah kalau tidak enaknyanya yah itu, kita harus berusaha menafkahi diri sendiri, harus menjalani peran ganda, menjadi figur ayah bagi anak-anak, kemudian mengenai labelisasi dari masyarakat, yah itu pasti ada-ada saja, mau kemana pun yang namanya janda yah akan selalu disorot, tidak akan lepas. Cuma itu, kembali lagi pada pribadi tiap orang..."³⁶

Menjadi janda itu bukan sebuah aib, pun bukan sebuah penyakit yang perlu dijauhi atau dihindari, justru janda itu harus di bantu. Ibu Juriah secara pribadi memiliki rasa bangga terhadap para janda yang mandiri karena menjadi sosok janda yang kuat dan selalu sabar dalam menghadapi segala problematika kehidupan yang bisa dihadapi sendiri. Dimana seorang perempuan yang telah terlepas dari perkawinannya akan dicap tidak becus menjadi seorang istri, dianggap gagal menjaga keutuhan biduk rumah tangganya sendiri, padahal pada kenyataannya dalam berumah tangga itu, peran kedua belah pihak, yakni suami dan istri adalah sama. Mereka masing-masing memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab, dimana memang itulah inti dari sebuah pernikahan.

Lain halnya dengan saudari Rini Jayanti Asri yang baru-baru ini menyandang status janda, ia menjelaskan perasaan dan keadaannya pasca perceraian itu bahwa :

"Yah mau bagaimana lagi, sudah qadarullah, kan? Lebih baik berpisah daripada harus menanggung sakit. Sejujurnya saya malu mengakui diri sebagai janda, sebab saya masih sangat muda, tapi yah inilah adanya, saya janda. Saya harus siap dengan segala hal, terlebih saya sudah punya anak yang sangat butuh perhatian dan kasih sayang dari saya, tapi saya berusaha agar ia tidak kekurangan kasih sayang. Lagipula, ibu saya pun dulunya menjanda, dan beliau bahkan memiliki banyak anak, dan alhamdulillahnya ibu saya bisa membesarkan kami 8 bersaudara seorang diri, jadi kalau ibu saya mampu membesarkan anak sebanyak itu, artinya saya juga pasti mampu. Saya akan menutup telinga dari apapun

³⁶ Juriah, salah seorang janda di Lingkungan Majennang, Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 01 Februari 2023, pukul 13.07 WITA.

opini yang tertuju pada saya, karena yang lebih tau tentang diri saya yah diri saya sendiri, bukan orang lain."³⁷

Hampir serupa dengan apa yang disampaikan oleh Bu Juriyah, saudari Rini Jayanti Asri mengaku salut terhadap kaum janda yang memiliki pemberdayaan diri karena melihat sosok janda yang kuat dan selalu sabar menghadapi segala permasalahan hidup yang dihadapi seorang sendiri. Selain itu saudari Rini Jayanti sendiri merupakan seorang anak yang dibesarkan oleh ibunya yang berstatus janda dengan 8 orang anak. Saudari Rini menilai bahwa sang ibu telah menjadi panutan baginya karena sanggup membesarkan anak-anaknya seorang diri.

Penilaian terhadap janda yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat tentu membuahakan cara pandang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, terlepas dari kejadian atau permasalahan apa yang terjadi pada si janda tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bu Mastang, meskipun tidak terlalu lama menyandang status janda, namun beliau masih bisa merasakan sedikit banyaknya dampak dari menjanda, seperti yang beliau paparkan bahwa :

"Dari pengalaman saya, saya cuma bisa bilang kalau jadi janda itu tidak enak. Banyak yang berpikir seseorang menjanda karena sudah tidak ada ketertarikan terhadap pasangannya, ini lah, itu lah, padahal sebenarnya ada faktor lain yang menyebabkan mereka menjadi janda. Saya dicap sebagai perempuan gatal, karena selepas masa iddah saya langsung menikah lagi, saya bisa berkata apa? Mungkin itu memang sudah jodoh saya kan? Belum tentu yang dipikir orang-orang itu benar, tapi saya pribadi, tidak apa-apa. Saya paham betul bagaimana hakikat seorang janda di mata masyarakat."³⁸

³⁷ Rini Jayanti Asri, salah seorang janda di Lingkungan Majennang, Kecamatan Suppa, *wawancara* dilakukan di tempat kerja beliau pada tanggal 04 Februari 2023, pukul 07.00 WITA.

³⁸ Mastang, salah seorang janda di Lingkungan Majennang, Kecamatan Suppa, *wawancara* dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 03 Februari 2023, pukul 19.00 WITA.

Menjanda selama kurang lebih 3 bulan lamanya, meski tidak seberapa lama dikarenakan selepas masa iddahnya Bu Mastang langsung menikah lagi, akan tetapi labelisasi dari masyarakat bisa dirasakan dengan sangat jelas. Tidak seperti Bu Mastang yang fleksibel dalam menerima labelisasi dari masyarakat, saudari Rahmah yang justru mengaku stres dan merasa begitu berat di awal-awal, seperti yang diutarakannya :

"Berat sekali, waktu itu saya tidak bisa menerima pandangan buruk orang-orang terhadap saya, saya merasa dikucilkan, merasa buruk sampai-sampai saya jatuh sakit berbulan-bulan. Memang siapa yang mau dicap, ya kan? Saya ada anak yang masih kecil, karena saya terbilang cukup lambat menikah untuk seusia saya, orang-orang mencemooh saya sebagai perempuan yang patut dikasihani, mungkin terdengar bukan apa-apa tapi harga diri saya terluka. Namun sekarang, saya bersyukur bisa lepas dari laki-laki yang tidak bisa bersyukur, saya baik-baik saja dengan status janda dan labelisasi itu..."³⁹

Selama kurun waktu yang tak sebentar itu, selama kurang lebih 3 tahun lamanya saudari Rahmah terus berusaha beradaptasi, ia mulai menerima semua status dan kenyataan hidup yang ada di hadapannya, tanpa mau menyalahkan siapapun dalam hal ini, karena ia meyakini setiap hal yang diberikan Tuhan kepadanya ada hikmahnya, dan adalah yang terbaik baginya.

Dari 19 orang janda di Lingkungan Majennang, 6 di antaranya adalah yang bisa dijangkau dan bersedia diwawancarai, mereka memberikan tanggapannya seperti yang telah dituliskan pada bagian sebelumnya. Kemudian Terdapat beberapa janda yang dianggap menyimpang oleh masyarakat, maka itu peneliti melakukan diskusi dengan mereka, tetapi dengan syarat nama mereka harus disamarkan, dan identitas mereka

³⁹ Rahmah Bahtiar, salah seorang janda di Lingkungan Majennang, Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 04 Februari 2023, pukul 15.48 WITA.

tidak disebarluaskan. Itu adalah kesepakatannya.



"Saya tidak bisa hidup tanpa suami, saya orangnya mudah kesepian. Mungkin karena saya yatim piatu, saya tidak lagi punya sanak saudara, jadi saya butuh seseorang dalam hidup saya, saya butuh orang untuk bersandar, selain itu saya juga butuh makan pastinya. Makanya begitu melepaskan diri dari sebuah ikatan pernikahan, saya langsung *move on*. Walaupun si gebetan saya ada istrinya, *it's okay* lah, asal ada duitnya saya oke oke saja, haha ..."⁴⁰

Saudari Fadiyah mengaku selalu butuh seseorang di dalam kehidupannya, sebab ia adalah seorang yatim piatu yang tak memiliki anak dari pernikahannya terdahulu. Dan baginya uang adalah yang terpenting, segalanya akan jauh lebih mudah dengan adanya uang. Terlepas dari apa alasannya mendekati para pria, tapi pola pikir yang dipunyai adalah salah, selain tidak peduli apa kata orang, ia pun tak masalah mengacau rumah tangga orang lain.

"Saya sudah menikah lima kali, tapi itu bukan karena hasrat semata, saya butuh tulang punggung dan anak-anak saya butuh sosok ayah. Anak saya lima orang, saya tidak mampu menghidupi mereka seorang diri, tapi yang jelas saya butuh uang untuk membesarkan mereka yang masih kecil dan menopang kehidupan kami. Sekarang ini, saya sudah tua, saya tidak lagi punya niat untuk menikah. Anak saya yang sulung dan yang kedua itu bekerja, tapi di sisi lain dia sudah berkeluarga, itu artinya dia harus bisa menghidupi anak orang, dan harus bijak dalam mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri. Sedangkan saya dan adik-adiknya, kami bisa mengikat rumput laut milik orang untuk bertahan hidup. Seperti itu saja nak..."⁴¹

⁴⁰ Fadiyah (nama samaran), salah seorang janda di Lingkungan Majennang, Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 01 Februari 2023, pukul 16.00 WITA.

⁴¹ Fahliyah (nama samaran), salah seorang janda di Lingkungan Majennang, Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di Pustu pada tanggal 02 Februari 2023, pukul 16.00 WITA.

Saudari Fahliyah merasa saat ini tidak ada yang paling penting daripada bertahan hidup. Fahliyah memiliki lima anak dari lima pernikahannya, suami kelimanya 2 tahun lalu meninggal dunia. Meski sudah tidak lagi berniat untuk menikah, akan tetapi citranya sudah terlanjur dikenal sebagai perempuan yang suka gonta-ganti pasangan.

"Saya suka bersolek, saya merasa aneh kalau tanpa riasan, tidak pede. Perihal ada yang tertarik yah sukur tidak juga yah ndapapa... Tapi saya masih muda, perjalanan saya masih panjang yakan, saya masih bisa menemukan banyak laki-laki lain nantinya. Sekarang lagi tren janda pirang kan, nahn saya pakai pirang, keren aja gitu, sekalian siapa tau bisa cepat kasih menantu mama lagi..."⁴²

Saudari Faridah yang kebetulan masih bisa dikatakan muda, masih segar dan gemar bersolek, menurutnya menjadi cantik itu adalah sebuah kepuasan, bersolek adalah caranya mensyukuri pemberian itu. Tapi ia membenarkan bahwa salah satu niatnya supaya bisa menikah lagi dalam waktu dekat.

Melalui proses tersebut, bisa ditarik kesimpulan, bahwa dari 19 orang janda di Majenang, keenam janda tersebut merupakan janda dengan nilai moral dan budi pekerti yang baik. Adapun beberapa janda lainnya yang sempat diajak bincang oleh peneliti, adalah janda dengan stigma negatif oleh masyarakat. Dari kurang lebih 10 orang janda yang sudah bersedia memberikan tanggapan, keluh kesah dan harapannya, 4 di antaranya telah menikah lagi dan memulai kehidupannya yang baru.

Dan dalam hal ini sekali lagi peneliti menekankan, bahwa penilaian yang diberikan masyarakat kepada para janda adalah berdasarkan apa yang jandatersebut suguhkan untuk dilihat. Meskipun mungkin banyak alasan yang melatarbelakangi

⁴² Faridah (nama samaran), salah seorang janda di Lingkungan Majenang, Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 02 Februari 2023, pukul 18.00 WITA.

sehingga mereka harus menyandang status janda, bukan berarti setelah itu nilai mereka sebagai seorang perempuan berkurang, bukan pula berarti mereka bebas berbuat apa saja. Justru setelah berstatus baru, seseorang dituntut untuk menjadi lebih bijak, belajar dari pengalaman, dan introspeksi diri, serta menjaga maruah bagi si perempuan.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para janda pada awalnya merasa kesulitan dengan status yang disandangnya, mereka pun membutuhkan waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan labelisasi yang diberikan oleh masyarakat. Kendati demikian, penerimaan itu bukan perkara mudah, diperlukan kekuatan mental dan kelapangan hati untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Meski mungkin dalam beberapa kasus, janda sesuai dengan anggapan masyarakat, namun hanya sebagian yang berperilaku menyimpang, sisanya lebih fokus untuk bisa berdikari.

Teori persepsi dan *labeling* menghubungkan antara bagaimana cara pandang masyarakat dan anggapan yang berkembang di tengah mereka mengenai suatu isu, dimana dalam hal ini janda menjadi sorotan. Sosok janda bagi masyarakat memiliki banyak sisi yang luas, dapat direfleksikan sebagai karakter yang dikenal dimiliki oleh masing-masing janda tergantung apa yang ditunjukkan atau ditampakkan. Namun teori ini akan menggambarkan bagaimana karakter tersebut akan berubah disebabkan oleh beberapa faktor.

B. Persepsi Masyarakat Terkait Status Janda dan Ketimpangan Antara Status Janda dan Duda

Janda dan statusnya hingga detik ini tidak dapat dipungkiri masih menjadi sebagai topik yang menarik sekaligus sensitif. Janda sering kali dicap sebagai wanita yang tidak baik, wanita yang suka mencari perhatian, dianggap tidak bisa menjaga

rumah tangganya, atau dinilai tidak cakap sebagai istri, dan yang paling banyak disebut sebagai penggoda suami orang. Dengan adanya keberagaman masyarakat di suatu tempat, tentu akan turut mempengaruhi pola pikir yang berkembang di tempat tersebut sehingga melahirkan berbagai persepsi masyarakat yang berbeda-beda dalam menilai sesuatu hal, salah satunya mengenai janda. Di Majennang, keberadaan janda cukup eksis, berikut tabel laporan data janda di Lingkungan Majennang, selama 3 bulan terakhir :

Tabel 4.1 Data Janda (periode November 2022 - Januari 2023)
di Majennang, Kecamatan Suppa

NO.	Bulan/Tahun	Jumlah Janda
1.	November/2022	9
2.	Desember/2022	7
3.	Januari/2023	3
Total Janda		19 orang

Sumber Data : Sensus Penduduk

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 19 orang perempuan yang menyandang status sebagai janda dalam kurun waktu 3 bulan selama periode tersebut. Kemudian pada tabel berikut di bawah ini memaparkan klasifikasi janda berdasarkan jenis perceraianya dalam kurun waktu 3 bulan selama periode tersebut :

Tabel 4.2 Klasifikasi Janda Berdasarkan Jenis Perceraianya (periode November 2022 - Januari 2023) di Majennang, Kecamatan Suppa

Jenis Perceraian	Identifikasi Janda
1. Cerai Talak	6 orang
2. Cerai Gugat	8 orang
3. Cerai Mati	5 orang

Sumber Data : Kelurahan Watang Suppa

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terdapat 19 orang janda dengan klasifikasi 6 orang kasus cerai talak, 8 orang kasus cerai gugat dan 5 orang sisanya dengan kasus cerai mati. Namun dalam penelitian ini, peneliti melibatkan setidaknya 10 dari 19 orang janda yang bersedia diwawancarai. Lebih lanjut peneliti melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait yang sekiranya dinilai lebih tahu dan jauh lebih memahami mengenai problematika ini. Sebuah pertanyaan diajukan peneliti yaitu, "Bagaimana pendapat anda tentang janda, dan bagaimana menurut anda mengenai ketimpangan antara status janda dan duda itu sendiri?", pertanyaan ini kemudian dijawab langsung oleh informan H. Rusli Dela, S.Ag, M.Pd.I. selaku kepala KUA di Kecamatan Suppa, beliau menjelaskan bahwa :

“Menjadi seorang janda itu pilihan yah, seperti keadaan-keadaan yang lain, kalo kita sudah memilih berarti itu takdir yang akan kita jalani ke depannya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya tidak ada yang salah dengan janda maupun status janda itu sendiri, hanya saja kemungkinan besar masyarakat itu sudah terlanjur mempercayai opini buruk mengenai janda seperti perempuan tidak baik, dalam tanda kutip. Kemudian perempuan yang suka merebut suami orang, atau disebut sebagai orang yang gagal dalam mempertahankan biduk rumah tangganya. Dan anehnya lagi opini yang tergiring tersebut seolah faktual dan sudah terlanjur melekat di benak masyarakat kita. Di situ letak permasalahannya sebenarnya, kepercayaan dan kurangnya edukasi untuk menelusuri lebih jauh. Kemudian mengenai ketimpangan antara janda dan duda, kalau menurut saya pribadi sama saja sih, karena kalau ada janda sudah pasti ada duda

juga, kecuali mereka yang cerai mati. Sama saja, tidak ada yang dispesialkan di antara keduanya, lantas mengapa kita lihat di sekitar kita, status janda jauh lebih mencolok bahkan dianggap aneh-aneh, sementara sebaliknya status duda nampak sebagai sesuatu yang normal, dan tak jarang menjadi kebanggaan bagi beberapa orang. Nahh hal ini dikarenakan sosok laki-laki itu dianggap sebagai pemimpin, merupakan sosok yang kuat, identik dengan kekuatan, keperkasaan, dan sebagainya. Sementara perempuan, cenderung memiliki penggambaran untuk menyenangkan orang lain, mengabdikan, berbakti atau menjadi seorang ibu rumah tangga. Dimana dalam hal ini, menjadikan kedudukan seorang laki-laki bersifat lebih berkuasa, dan seolah perempuan hidup di bawah bayangan laki-laki.⁴³

Pak Rusli Dela juga menjelaskan lebih lanjut bahwa kerap kali ada janda yang datang ke kantor untuk mengaduh, bahwa mereka tidak enak hati dengan status dan keadaannya dikarenakan stigma yang terlanjur mengudara memberi dampak yang sama sekali tidak menguntungkan. Dalam posisi beliau tidak bisa membantu banyak, dikarenakan di luar kuasanya opini tersebut sudah menjadi konsumsi publik yang seolah turun-teurun. Kemudian wawancara kembali dilanjutkan dengan informan yang berbeda, yaitu Pak Bahctiar selaku kepala lingkungan Majennang, Suppa dengan pertanyaan yang sama, beliau menuturkan :

"Yaa anggapan masyarakat itu ada karena mereka melihat langsung, menyaksikan sendiri apa yang terjadi di lapangan, entah itu seorang perempuan yang maaf berpakaian seksi, memakai riasan yang tebal bahkan sangat menor, seperti itu sih, masyarakat kita itu cenderung lebih banyak mengamati. Kalau ditanya, kenapa laki-laki justru kadang dianggap keren atau dilumrahkan ketika menjadi dua, yah seperti yang kita ketahui, bahwasanya laki-laki itu diciptakan sebagai pemimpin, terutama menjadi pemimpin bagi keluarganya. Hal ini menjadikan seorang suami memiliki posisi yang kuat, sedangkan perempuan berada pada posisi di bawah hegemoni laki-laki, yang mengharuskan ikut apa kata suami. Maka pasca perceraian, perempuan dianggap lemah, dianggap tidak akan mudah melanjutkan hidup seorang diri, tapi tidak semua sih, kita tidak boleh sapu rata. Karena pada kenyataannya tidak sedikit janda yang berdikari bahkan

⁴³ H. Rusli Dela, S.Ag, M.Pd.I., Kepala KUA Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di kantor beliau pada tanggal 01 Februari 2023, pukul 14.42 WITA.

lebih sukses. "⁴⁴

Pak Bachtiar mengungkap bagaimana fakta di lapangan menstimulasi masyarakat terkait mindset dan opini, masyarakat seolah susah untuk mempercayai fakta setelah apa yang telah diyakini benar. Kemudian peneliti juga melibatkan masyarakat sekitar, untuk diminta kesediannya memberikan tanggapan mereka mengenai janda-janda yang ada di Lingkungan Majennang, guna mengetahui seperti apa labelisasi yang ada dan bagaimana stigmatisasi kepada para janda tersebut, bagaimana dan seperti apa, salah satu masyarakat bernama Iyati menjelaskan bahwa :

"Ada janda yang senang berpakaian seksi, banyak juga yang suka bersolek, yang sudah berumur sekalipun. Banyak yang suka aneh-aneh, bahkan sampai merebut suami orang loh. Menurut saya sih janda itu, tidak bisa dipercaya, rasanya tidak etis jika berpakaian terbuka sampai tidak ingat umur, iyyakan? Untuk apa? Kenapa? Itu yang kadang membuat saya tidak habis pikir. Sebab sebenarnya status janda itu tidak masalah sih selama perilaku si janda itu tidak menyimpang seperti melakukan perselingkuhan atau *sionroang* (kumpul kebo). Kalau pun ingin memiliki pasangan lagi yah menikah, jangan bertindak yang bisa melanggar norma, begitu maksud saya."⁴⁵

Dari penuturan Iyati, jenis janda yang beliau temui ialah janda yang memberikan kesan negatif bukan hanya sekedar kesan, akan tetapi memang pembuktian melauai sikap, tindakan dan tingkah laku langsung dari si janda yang menurutnya sma sekali tidak baik, tidak mencerminkan adanya rasa malu yang lumrahnya sangat besar dimiliki oleh kaum perempuan, hal tersebut menjadikan beliau seolah memukul rata labelisasi mengenai janda.

Kerap kali predikat janda selalu menjadi pusat perhatian dan sorotan bagi sebagian kalangan masyarakat, setiap gerak-gerik janda selalu jadi perhatian orang.

⁴⁴ Bachtiar, Kepala Lingkungan Majennang, Kecamatan Suppa, *wawancara* dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 03 Januari 2023, pukul 15.23 WITA.

⁴⁵ Iyati, masyarakat Majennang, Kecamatan Suppa, *wawancara* dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 20 Februari 2023, pukul 09.00 WITA.

Meskipun janda itu sudah berperilaku baik tapi tetap saja, akan ada yang berkomentar miring. Terutama bagi janda yang masih muda, tentu akan lebih disorot oleh masyarakat, mereka jauh lebih jadi pusat perhatian daripada janda yang sudah tua. Janda yang masih berusia muda, dianggap memiliki sifat yang masih labil dan cenderung memiliki banyak keinginan. Bu Maryam menjelaskan :

"Kenyataannya mempertahankan sesuatu yang sudah rusak itu hanya membunuh kita secara perlahan, berusaha memperbaiki pun rasanya sia-sia. Karena memang tiap-tiap rumah tangga itu ada saja masalahnya. Kalau memang harus pisah, yasudah. Memang kenapa kalau janda? Itu bukan sesuatu yang harus kita malu karenanya, saya sendiri sempat menjanda, dan menurut saya tidak semua janda itu patut dilabeli buruk, karena status tersebut tidak menjamin bahwa semua janda itu sama. Dekat-dekat sini kebanyakan itu janda yang sudah tua, dan kebanyakan karena cerai mati. Meskipun berstatus janda tapi mereka mampu menata ekonominya dengan baik, berdagang, bekerja di laut, menjadi nelayan, menjalankan usaha rumput laut atau bekerja sampingan dengan mengikat rumput laut milik orang lain."⁴⁶

Ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam keluarga. Dengan adanya ekonomi, masyarakat dapat meneruskan keberlangsungan hidupnya. Dari hasil wawancara dengan Bu Maryam, beliau menilai bahwa meskipun hidup tanpa suami janda tetap bisa berdaya memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara menjalankan usaha kecil-kecilan. Menjadi janda yang mandiri tentu akan membuat beban sedikit berkurang, Di sisi lain Ana, menambahkan :

"Salut. Saya berpikir pasti mereka memiliki alasan lain sehingga lebih memilih hidup sebagai janda. Saya melihat janda sebagai seseorang yang memiliki mental kuat, dan merupakan orang yang mau belajar. Saya tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi janda, apalagi menjadi buah bibir dengan anggapan perebut suami orang lain. Padahal sebuah hubungan tergantung dari kita dan pasangan, kalau hubungannya rentan atau tidak

⁴⁶ Maryam, masyarakat Majennang, Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 20 Februari 2023, pukul 15.23 WITA.

kuat, bukan hanya janda saja yang bisa mengganggu hubungan kita, tapi orang lain yang statusnya bukan janda juga berpotensi."⁴⁷

Setelah mendengar beberapa jawaban dari perwakilan masyarakat perempuan, peneliti kemudian memberi pertanyaan yang sama kepada laki-laki, dalam hal ini yang berstatus duda, ditanya mengenai cara pandang mereka terhadap janda, dan apa yang menjadikan janda dipandang berbeda, saudara Supriyanto, yang belum lama ini menyandang status baru yakni sebagai duda, mengatakan bahwa :



⁴⁷ Ana, masyarakat Majennang, Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 20 Februari 2023, pukul 17.00 WITA.

"Saya tidak tau pasti bagaimana janda itu, tapi saya pikir mirip-mirip lah posisinya dengan saya. Mungkin banyak di antara mereka yang digunjing ini lah, itu lah, saya paham itu sama sekali tidak menyenangkan, tidak enak. Tapi saya rasa dalam hal ini, kita cukup berdamai dengan keadaan kita, menjadi pribadi yang lebih baik supaya gosip simpang siur itu bisa redah dengan sendirinya, semakin kita menunjukkan sikap yang bertabrakan dengan norma, maka akan semakin besar resiko kita dicap buruk oleh masyarakat. Jadi balik lagi kepada kitanya."⁴⁸

Saudara Supriyanto menganggap bahwa setelah perceraian, yang berubah hanyalah statusnya saja, orangnya akan tetap sama, hanya saja mengenai bagaimana persepsi masyarakat dalam menilai janda maupun duda adalah dikembalikan lagi kepada pribadi tiap-tiap orang, karena sejatinya kita yang membantu masyarakat bagaimana harus menilai. Ibaratnya kita yang menstimulasi bagaimana harus memandang kita, kita yang menyuguhi. Nur Alam menjelaskan lebih lanjut, bahwa :

"Kalau berbicara mengenai janda, sebenarnya janda itu sama saja dengan wanita pada umumnya, yah mungkin ada beberapa yang agak berbeda, tapi mungkin mereka masih adaptasi saja. Tapi memang harus diakui, janda itu anehnya selalu dianggap menarik oleh laki-laki, cuma lebih ke candaan saja sih. Yang namanya janda kan dia tidak lagi punya suami sebagai tulang punggung, sebagai pencari nafkah, maka otomatis si janda itu sendiri yang harus turun tangan. Entah dia bekerja, atau mendirikan usaha, atau kalau si janda hidup berkecukupan maka kualitas hidupnya akan stabil. Akan tetapi faktanya tidak sedikit janda yang bisa berdikari, meski kebanyakan perempuan selepas perceraian, kehidupannya menjadi sulit, sehingga mereka terpaksa melakukan beragam cara untuk menyambung hidup, jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya terkadang keadaan yang menjadikan kita melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Saya kira begitu..."⁴⁹

⁴⁸ Supriyanto, salah seorang duda di Lingkungan Majennang, Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 20.01 WITA.

⁴⁹ Nur Alam, salah satu duda di Lingkungan Majennang, Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 01 Maret 2023, pukul 19.271 WITA.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat lingkungan Majenang, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Majenang masih memiliki pandangan yang cenderung positif mengenai labelisasi kepada para janda, hanya saja tidak semua demikian. Penilaian terhadap janda yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat tentu menghasilkan sebuah persepsi yang berbeda tergantung dari kejadian atau permasalahan yang terjadi pada seseorang yang berstatus janda itu sendiri. Ada sebagian kecil yang memahami hakikat qadarullah, dimana hal-hal terjadi atas kehendak Tuhan, dan hal itu di luar kekuasaan kita.

Secara garis besar berdasarkan hasil wawancara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa janda itu pada hakikatnya tetap sama dengan perempuan pada umumnya. Terlepas ia statusnya, tidak mutlak merubah kodratnya sebagai perempuan yang memiliki banyak kemuliaan, dan tidak pula menjadikannya hina. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa, penelitian ini sangat erat difokuskan dengan respon janda itu sendiri.

C. Analisis Hukum Islam Mengenai Status Janda Dan Duda Yang Timpang

Stereotip gender mengenai konsep janda dan duda di tengah-tengah masyarakat memiliki makna yang berbeda, walaupun kedua status tersebut secara sosial memiliki konotasi yang sama namun secara kultural mereka dianggap memiliki nilai yang tidak sama bahkan cenderung amat berbeda. Seorang “duda” dalam masyarakat dianggap lumrah dan tidak terdapat suatu keanehan di sana, lain halnya dengan janda, janda masih dirasa sebagai sesuatu yang janggal terlebih jika status janda tersebut diperoleh bukan karena kematian pasangan hidupnya tetapi karena perceraian dengan pasangannya, semakin lah ia dianggap sebagai cacat.

Dalam Islam, salah satu prinsip pokok ajarannya adalah egalitarian yaitu persamaan antar manusia, yang mana baik laki-laki maupun perempuan atau antar bangsa, suku, dan keturunan sekalipun, semuanya sama. Hal ini pun kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَآكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁵⁰

Ayat tersebut menjelaskan langsung kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier dan sebagainya). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang meninggikan salah satu di antaranya. Kata “setara” termasuk salah satu makna “adil”, dari kata kerja ‘*adala, ya’dilu*, yang berarti “berlaku adil”, “tidak berat dan patut”, “sama”, “menyamakan”, “berimbangan” dan seterusnya.⁵¹

Korespondensi beberapa waktu belakangan ini hukum mungkin merupakan bentuk penghormatan Islam terhadap setiap manusia terlepas dari etnis, ras dan bahkan jenis kelamin serta dalam hal warna kulit atau akar. Sesuai dengan pandangan Hukum Islam, pria dan wanita dari kebangsaan dan warna kulit apa pun meningkat beberapa

⁵⁰ Qur'anul Karim, Kemenag, 2019.

⁵¹ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia :Perspektif Muhammdiyah dan NU*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999, h. 28.

waktu belakangan ini hukum, dan setelah itu keunggulan setiap orang tergantung pada pengabdian kepada Allah SWT. Keseimbangan ini menggabungkan hal-hal yang berbeda, untuk kasus dalam hal pemujaan, siapa yang tak kenal lelah dalam pemujaan juga akan mendapatkan pahala yang lebih banyak dalam hal seks, perbedaan pada titik itu terletak pada kualitas penghargaan komitmen dan pengabdian seseorang kepada Allah swt.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat menjadi salah satu bentuk upaya untuk mengubah hukum Islam di Indonesia. Perencanaan KHI dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menemukan desain fiqih yang luar biasa Indonesia atau fiqih yang relevan. KHI merupakan hasil ijtihad para peneliti Indonesia yang tergabung dalam sebuah kelompok dan bersama-sama mendefinisikan sebuah perincian hukum yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.

Dibandingkan dengan undang-undang perkawinan, kontrol terhadap hak dan komitmen suami-istri dalam KHI lebih tepat. Tindakan-tindakan dalam KHI terlihat lebih rinci, sementara dalam undang-undang perkawinan, tindakan-tindakannya lebih bersifat umum. Hal ini sering kali dapat dibenarkan karena KHI ditetapkan setelahnya, lama setelah dikeluarkannya UU Perkawinan.

Masuknya Islam telah mengubah dan menghapus perlakuan yang tidak adil antara pria dan wanita. Islam mengajarkan bagaimana melihat setiap individu manusia dari sudut pandang keseimbangan dan penghormatan terhadap umat manusia, ajaran ini melahirkan pedoman keseragaman manusia di mata hukum. Islam lebih dulu

mempertahankan standar fleksibilitas, ketahanan dan hak asasi manusia di atas tegaknya tauhid dan jaminan penghormatan terhadap manusia.⁵²

Semua manusia bersaudara dalam iman dan kemanusiaan, maknanya setiap manusia harus dihargai karena ia dilahirkan sebagai satu pribadi yang utuh, sama halnya dalam hal ini menyoroti ketimpangan antara status janda dan duda, sebagaimana yang dijelaskan oleh H. Rusli Dela, S.Ag, M.Pd.I., beliau menuturkan :

"Sebagaimana yang dijelaskan ayat tersebut, intinya bahwa agama Islam sama sekali tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama, yang membedakan kita itu tingkat ketakwaan kita masing-masing. Tapi makin ke sini, budaya kita itu makin apa yah, terpengaruh sepertinya, budaya patriarki semakin menempatkan perempuan di bawah hegemoni laki-laki, dengan anggapan perempuan itu tidak berdaya, lemah dan sebagainya. Padahal jika kita lihat, justru perempuan jauh lebih hebat, ia bisa membesarkan seorang anak, iya kan? Ada yang namanya kodrat, dimana kodrat itu merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak kita lahir, dan itu tidak bisa diubah. Sisanya sama, posisi kita sama, laki-laki bisa jadi pemimpin, perempuan juga, laki-laki bisa bekerja, perempuan juga, perempuan bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan bersih-bersih, yah laki-laki juga, itu bukan sesuatu yang aneh, Nabi juga seperti itu, kan? Nabi membantu istrinya, itu kiat bertahan hidup sebenarnya, belajar mandiri."

Memang sejak awal, Islam telah mencanangkan konsep persamaan dan tidak membedakan asal penciptaan ataupun suatu golongan tertentu, dimana hal ini berlaku secara luas. Sikap adil Nabi Muhammad SAW terhadap salah satu jenis kelamin, telah muncul pada saat di Madinah, menempatkan wanita pada posisi yang sejajar dengan pria. Nabi mengizinkan wanita untuk ikut serta dalam peperangan, sehingga keseragaman jenis kelamin dan pemerintahan yang populer bukan tidak digunakan dalam konsep Hukum Islam. Islam tidak membelenggu wanita untuk memanfaatkan

⁵² Jurnal Gema STIH Zainul Hasan Genggong, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam Edisi 02 Desember, 2016.*

potensi mereka, selama hal itu tidak merusak kodrat dan fitrah mereka. Keseimbangan adalah pusat dari pelajaran Islam, bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah SWT baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan ganjaran yang sama.


Menyinggung masalah ketidakseimbangan seks antara status janda dan duda, di mana status duda dianggap sebagai hal yang normal, bahkan keren, sedangkan status janda sering kali dianggap remeh dengan berbagai tanda aib. Hal ini sering kali disebabkan oleh sifat rujuliyah (sifat laki-laki) dimana dalam Islam laki-laki adalah pelopor, dan wanita dengan sifat nasawiyah (sifat keibuan) yang identik dengan kelembutan, mudah terpengaruh, dan lebih antusias.

Berdasarkan hal yang umum ini, masyarakat menilai bahwa pria jauh lebih kompeten daripada wanita, memang terlepas dari kenyataan bahwa sebenarnya ada banyak hal yang dapat dilakukan wanita yang sama dengan pria, terlepas dari kenyataan bahwa mungkin ada beberapa sudut pandang yang mengakui mereka, seperti dalam hal vitalitas, komposisi tubuh, dan terutama sifat. Namun terlepas dari itu semua, intinya keduanya sama saja, tidak ada yang lebih baik, keduanya memiliki bagian yang sama pentingnya.

Melihat materi-materi yang ada dalam KHI, secara umum dapat dianalisis bahwa aturan-aturan tersebut telah cukup menempatkan wanita dalam posisi yang sejajar dengan pria. Bahwa seorang istri memiliki kedudukan yang sejajar dengan suami dalam membangun sebuah keluarga. Keduanya adalah kaki tangan yang sama-sama terikat oleh hak dan komitmen dan dituntut untuk saling mendapatkannya, saling menghargai dan bekerja sama untuk mempertahankan keluarga yang tenang dan ceria penuh kasih sayang.

Terlepas dari kenyataan bahwa di sisi lain harus diakui bahwa masih ada beberapa hal dalam keseluruhan struktur hukum ini yang tidak memenuhi kebutuhan wanita, mengingat sifat pluralistik masyarakat Indonesia dan menyadari kesulitan untuk mencapai kesepakatan tentang fokus yang berbeda, dibandingkan dengan keadaan masa lalu di mana tulisan-tulisan fikih yang mengatur pernikahan sangat berbeda sifatnya, aturan-aturan dalam KHI dianggap cukup memadai untuk secara langsung mempertahankan posisi wanita sebagai mitra pria dalam keluarga.

Mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan masyarakat, yakni sama-sama bebas aktif dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk hak mengembangkan profesi dan karir (Pasal 79 ayat (2)16.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat di Majennang, Kecamatan Suppa (Analisis Hukum Islam)", maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mayoritas janda Majennang, Suppa tidak begitu peduli mengenai labelisasi yang tertuju kepadanya, hal ini dikarenakan menjadi janda bisa disebabkan karena keadaan, pun kadang menyandang status janda adalah sebuah pilihan untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Sejauh ini mayoritas janda di Majennang, bisa berdikari dan memulai usaha secara mandiri.
2. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai janda menjadikan mereka terpaku pada satu opini saja, dimana sebenarnya opini tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena sejatinya tidak semua janda itu mengakhiri pernikahannya karena masalah pelik seperti perselingkuhan, KDRT dan lain sebagainya. Yang menjadikan ketimpangan antara status janda dan duda, adalah laki-laki dianggap sebagai pemimpin yang tenaganya jauh lebih kuat dan sifat dasar mereka yang cenderung minim berbicara tidak seperti perempuan, sehingga tak jarang pihak perempuan sering dianggap terlalu banyak menuntut.
3. Dalam Islam, tidak ada yang namanya laki-laki jauh lebih baik daripada perempuan ataupun sebaliknya, yang ada setiap insan punya perannya, sesuai kodratnya dan ketakwaannya yang jauh lebih utama.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Majennang, Kecamatan Suppa

Bagi Masyarakat Majennang, Kecamatan Suppa penelitian ini diharapkan sedikit banyaknya bisa membantu memperbaiki pola pikir kita mengenai janda, terutama pada status itu sendiri. Kita yang sudah terlanjur mempercayai suatu opini yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Sebagai sesama manusia yang hidup bersama secara rukun dan damai, diharapkan kita bisa hidup berdampingan tanpa membeda-bedakan seseorang entah karena suku, agama, ras, etnis, budaya, agama atau mungkin gendernya.

2. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dalam melakukan suatu gerakan yang berhubungan dengan komunitas yang lebih luas dan memberikan manfaat bagi pengguna dan analis di masa depan. Dalam hal mencoba mencari lebih banyak spekulasi pendukung, yang lebih beralasan mengenai masalah yang akan diteliti untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan al-Hadits

Aditiawarman, Mac. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*. Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019.

Akhyar, Moh Zainul. *Berobatlah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Laksana, 2017.

Atsqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Hadits Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press, 1994.

Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia Teori dan Pengukuran Respon*. Bandung: Bina Cipta, 2011.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Bigha, Mustafa Diibul. *Ikhtisar Hukum Islam Praktis*. Semarang: Asy-Syifa, 1994.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019.

Indonesia, CNN. *Saya Seorang Janda, Lalu Kenapa?*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200918104519-277-547986/saya-seorang-janda-lalu-kenapa> , 2020.

Insani, Wachidunita Nur. *Persepsi Masyarakat Tentang Eksistensi Janda di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi Ilmu Sosial, 2020.

Jamal, Latif. *Pengaruh Persepsi Dan Preferensi Terhadap Perilaku Pedagang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2017.

Kartini, Ade dan Asep Maulana. *Redefinisi Gender dan Seks*. An-Nisa': Journal of Gender Studies 12, no. 2, 2019.

Karvistina, Listya. *Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda*. Skripsi Pendidikan Sosiologi, 2011.

Kurniasih, Pebriyanti. *Janda, Stigma Dan Budaya Patriarki*. 2011.

Latif, M Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 1982.

- Link, Bruce G., dan Jo C. Phelan. *Labeling and Stigma*. Handbook of the Sociology of Mental Health (terjemah), 2013.
- M Sayyid, Ahmad Al-Musayar. *Fiqih Cinta Kasih : Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta : Erlangga, 2008.
- Miles, dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif (diterjemahkan Oleh : Tjetjep Rohedi Rosidi)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung; Remaja Rosdakarya 2009.
- Muhamad, Ahmad Adip. *Manajemen Pendidikan Terpadu Pesantren dan Perguruan Tinggi*. Malang: Literasi Nusantara, 2018.
- Munir, Ahmad. *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Prasanto, Arendra Nofian. *Persepsi Masyarakat Tentang Orang Tua Tunggal Perempuan (Janda) di Baturan, Colomadu, Karangayar*. Jurnal Sosiologi, 2012.
- Prasetyo, Donny dan Irwansyah. *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*. Jurnal Artikel Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2020.
- Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian, 2013.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Universitas Yarsi, Jakarta, 1999.
- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33, 2019.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing, 2021.
- Samovar, Larry A. *Communication Between Cultures*. Cengage Learning, 2016.
- Santrock, John W. *Life-Span Development (Perkembangan Masa Hidup, Jilid 1)*. 2002.
- Setiawan, Agung. *Mudzakkar Dan Muannats: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender*. Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 2, 2014.
- Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan 36 Tahun Pengesahan CEDAW. 2020.
- Suhan, Yusran dkk. *Pelabelan Masyarakat Pedesaan Terhadap Janda Muda Di Desa Sailong Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone*. Hasanuddin Journal of Sociology, 2020.

Sunuwati, dan Rahmawati, *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*. An Nisa'a 12, no. 2, 2017.

Tanwir. *Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam*. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan 10, no. 2, 2017.

Tunjiah. *Persepsi Para Janda di Kelurahan Tonatan Ponorogo Tentang Anjuran Menikah Bagi Janda Dalam Islam*. Skripsi Ahwalul Syakhsiyah, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Waidi. *Pemahaman Dan Teori Persepsi*. Bandung: Remaja Karya, 2004.

Widy, N Hastanti. *Diskriminasi Gender, Potret Perempuan Dalam Hegemoni Laki-Laki*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.

Informan Penelitian

H. Rusli Dela, S.Ag, M.Pd.I. Wawancara 01 Februari 2023.

Bachtiar. Wawancara 01 Februari 2023.

Juriah. Wawancara 01 Februari 2023.

I Muma. Wawancara 02 Februari 2023.

Risda. Wawancara 02 Februari 2023.

Mastang. Wawancara 03 Februari 2023.

Rini Jayanti Asri. Wawancara 04 Februari 2023.

Rahmah Bahtiar. Wawancara 04 Februari 2023.

Iyati. Wawancara 20 Februari 2023.

Maryam. Wawancara 20 Februari 2023.

Ana. Wawancara 20 Februari 2023.

Supriyanto. Wawancara 28 Februari 2023.

Nur Alam. Wawancara 01 Maret 2023.

KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PENELITIAN

- A. Tinjauan Penelitian Relevan
- B. Tinjauan Teori
- C. Kerangka Konseptual
- D. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- B. Lokasi dan Waktu Penelitian
- C. Fokus Penelitian
- D. Jenis dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
- F. Uji Keabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Respon dan Tanggapan Janda Mengenai Labelisasi Terhadap Dirinya
- B. Persepsi Masyarakat Terkait Status Janda dan Ketimpangan Antara Status Janda dan Duda
- C. Analisis Hukum Islam Mengenai Status Janda Dan Duda Yang Timpang

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA


TRANSKRIP WAWANCARA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN



a. Surat Izin Meneliti dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-397/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: EKA ASDIAWATY MADE ALI
Tempat/Tgl. Lahir	: TAWAU, MALAYSIA, 23 Agustus 2000
NIM	: 19.2100.033
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: MAJENNANG, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

RESPON PARA JANDA TERHADAP LABELISASI MASYARAKAT DI MAJENNANG KECAMATAN SUPPA (ANALISIS HUKUM ISLAM)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

30 Januari 2023
Dekan,


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

PAREPARE

b. Surat dari Permodalan (Daerah)

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0093/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2023

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 01-02-2023 atas nama EKA ASDIAWATY MADE ALI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0137/R/T.Teknis/DPMPTSP/02/2023, Tanggal : 01-02-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0093/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/02/2023, Tanggal : 01-02-2023

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SORZANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti : EKA ASDIAWATY MADE ALI
4. Judul Penelitian : RESPON PARA JANDA TERHADAP LABELISASI MASYARAKAT DI MAJENNANG KECAMATAN SUPPA (ANALISIS HUKUM ISLAM)
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT JANDA DAN APARAT DESA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-08-2023.






KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan pertalikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 01 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANL AP. M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

c. Surat Keterangan Selesai Meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN SUPPA
KELURAHAN WATANG SUPPA
Alamat : Jalan Bau Massepe No. 1 Majenang Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN
Nomor : 37/WS-II/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kelurahan Watang Suppa menerangkan bahwa :

Nama	EKA ASDIAWATY MADE ALI
NIK	73150225308000002
Tempat / Tgl. Lahir	Tawau Malaysia, 23-08-2000
Jenis Kelamin	Perempuan
Kewarganegaraan	Indonesia
Agama	Islam
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa
Alamat	Majenang, Kel. Watang Suppa, Kec Suppa
Status Perkawinan	Belum Kawin

Adalah benar penduduk yang berdomisili di Lingkungan Majenang Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dan telah menyelesaikan penelitiannya dengan Judul "*Respon Para Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat di Majenang Kecamatan Suppa (Analisis Hukum Islam)*"

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

14 Maret 2023


HASNADEN HIDDIN, ST. M.M
Pangkat : Penata Tk. I
Nip : 19720612 200801 2 013

d. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama	H. RUSLI DELA, S.Ag M.Pd.I
TTL	PTIRANG, 10 - 12 - 1967
Pekerjaan	KEPALA KUA SUPPA
Agama	ISLAM
Alamat	TASSOKKOE

Menyatakan telah di wawancara oleh

Nama	Eka Asdiawaty Made Ali
NIM	19.2100.033
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat di Majennang, Kecamatan Suppa.
Alamat	Majennang, Suppa
Guguk Waktu	Januari s/d Februari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Majennang, 01 - 02 - 2023
Responden,


H RUSLI DELA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Juriyah
TTL : Katoballo 2 Juli 1978
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : Islam
Alamat : Majennang


Menyatakan telah di wawancarai oleh

Nama : Eka Asdiawaty Made Ali
NIM : 19.2100.033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat
di Majennang, Kecamatan Suppa,
Alamat : Majennang, Suppa
Guguk Waktu : Januari s/d Februari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Majennang, 01 - 02 - 2023

Responden,



JURIAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I MUMA
TTL : MAKASSAR, 08 OKTOBER 1976
Pekerjaan : PEDAGANG KUE
Agama : ISLAM
Alamat : MAJENNANG

Menyatakan telah di wawancarai oleh

Nama : Eka Asdiawaty Made Ali
NIM : 19.2100.033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Respon Janda Terhadap Labelisasi Musyarakat
di Majennang, Kecamatan Suppa,
Alamat : Majennang, Suppa
Guguk Waktu : Januari s/d Februari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 02 - 02 - 2023

Responden,



.....
I MUMA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Risdha
TTL : Karaballo, 11 November, 2000
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat :

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Eka Asdiawaty Made Ali
NIM : 19.2100.033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat
di Majennang, Kecamatan Suppa.
Alamat : Majennang, Suppa
Guguk Waktu : Januari s/d Februari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 02 - 02 - 2023

Responden,

Risdha.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mastang
TIL : Pare-pare 21 Juni - 082
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : Islam
Alamat : Majennang


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Eka Asdiawaty Made Ali
NIM : 19.2100.033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat
di Majennang, Kecamatan Suppa
Alamat : Majennang, Suppa
Guguk Waktu : Januari s/d Februari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 03 - 02 - 2023

Responden,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmah Bahtiar
TTL : Purung, 18 Januari 1993
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat : Majennang

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Eka Asdiawaty Made Ali
NIM : 19.2100.033
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat
di Majennang, Kecamatan Suppa
Alamat : Majennang, Suppa
Guguk Waktu : Januari s/d Februari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 04 - 02 - 2023

Responden,



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama . Rini Jayanti Asri
TTL . Majenang . 29 - 12 - 2002
Pekerjaan . WIPASWASTA
Agama . Islam
Alamat . Majenang

Menyatakan telah di wawancarai oleh .

Nama . Eka Asdiawaty Mude Ali
NIM . 19.2100.033
Jurusan . Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian . Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat
di Majenang, Kecamatan Suppa
Alamat . Majenang, Suppa
Guguk Waktu . Januari s/d Februari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majenang, 04 - 02 - 2023

Responden,

Rini
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama NUR ALAM
TTL PAREPARE, 25 APRIL 1967
Pekerjaan NELAYAN
Agama ISLAM
Alamat MAJENNANG,

Menyatakan telah di wawancarai oleh

Nama Lika Asdiawaty Made Ali
NIM 19.2100.033
Jurusan Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat
di Majennang, Kecamatan Suppa
Alamat Majennang, Suppa
Guguk Waktu Januari s/d Februari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Majennang, 01 - 05 - 2023

Responden,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : EKA ASDIAWATY MADE ALI
NIM : 19.2100.033
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : RESPON PARA JANDA TERHADAP
LABELISASI MASYARAKAT DI MAJENNANG,
KECAMATAN SUPPA (ANALISIS HUKUM
ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan beberapa janda di Majennang, Kecamatan Suppa.

1. Bagaimana tanggapan anda terkait persepsi yang terlanjur melekat di benak masyarakat mengenai status seorang janda?
2. Apa yang menyebabkan status janda dan status duda dipandang berbeda?

Wawancara dengan KaKUA, Perangkat Desa, serta beberapa masyarakat.

1. Bagaimana pandangan anda mengenai janda?
2. Apa yang menyebabkan status janda dan status duda dipandang berbeda?

3. Menurut anda bagaimana Islam memandang seorang janda dan ketimpngan status antara janda dan duda?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, 30 Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19711214 200212 2 002

NIP : 19721227 200501 2 004

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Respon dan Tanggapan Janda Mengenai Labelisasi Terhadap Dirinya

1. Bagaimana tanggapan anda (janda) terkait opini, persepsi yang terlanjur melekat di benak masyarakat mengenai status janda?

“Menjadi janda sama sekali tidak enak, serius. Saya harus berjuang sendirian, menghidupi diri saya dan anak-anak saya yang masih kecil, yang mana mereka tentu saja belum bisa bekerja. Masyarakat selalu memandang saya rendah, selalu memandang saya sebelah mata, kalau saya keluar rumah, saya selalu dituduh mencari kesenangan dengan para laki-laki, padahal tidak sedikitpun niatan saya demikian. Tapi mau bagaimana lagi, inilah jalannya yang harus saya terima, saya harus ikhlas, berlapang dada atas semua ini. Toh menjadi janda bukan kemauan saya, ini bagian dari takdir, almarhum suami saya sudah tenang di sana.”_ I Muma

“Jadi janda bukan perkara mudah, terlebih menjadi janda di usia muda seperti saya. Saya harus bisa menguatkan hati saya sendiri, membesarkan hati keluarga besar saya yang awalnya menikahkan saya agar bisa hidup bahagia, namun nyatanya harus berakhir begini. Saya pun sebenarnya tidak bisa menyalahkan orang-orang yang memiliki opininya sendiri, itu hak mereka, yang penting saya tidak melakukan sebagaimana yang dikira orang-orang. Itu saja sih”_ Risda

“Tidak juga sih, kalau menurut saya bukan tentang statusnya, tapi lebih kepada orangnya, bagaimana ia mengambil sikap, bagaimana ia menyikapi stigma yang tertuju kepada dirinya. Karena saya menjanda sudah sepuluh tahun lebih, dan alhamdulillah saya baik-baik saja. Pun menurut saya, menjadi janda itu *balance*, ada enaknya, ada juga tidak enaknya. Kalau enaknya kita memiliki jauh lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri, untuk mengembangkan bisnis, untuk merawat anak-anak dan punya banyak waktu untuk bersosialisasi. Nah kalau tidak enaknya yah itu, kita harus berusaha menafkahi diri sendiri, menjadi figur ayah bagi anak-anak, dan mengenai labelisasi dari masyarakat, yah pasti ada-ada saja, mau kemana pun yang namanya janda yah akan selalu disorot. Cuma itu, kembali lagi pada pribadi tiap orang”_ Juriah

“Yah mau bagaimana lagi, sudah qadarullah, kan? Lebih baik berpisah daripada harus menanggung sakit. Sejujurnya di awal-awal saya malu mengakui diri sebagai janda, sebab saya masih sangat muda, tapi yah inilah adanya, saya janda. Saya harus siap dengan segala hal, terlebih saya sudah punya anak yang sangat butuh perhatian dan kasih sayang dari saya, tapi saya berusaha agar ia tidak kekurangan kasih sayang. Lagipula, ibu saya pun dulunya janda, dan beliau bisa membesarkan kami 6 bersaudara seorang diri, maka kalau begitu saya juga pasti mampu. Saya akan menutup telinga dari apapun opini yang

tertuju pada saya, karena yang lebih tau tentang diri saya yah diri saya sendiri, bukan orang lain” _ Rini Jayanti Asri

“Saya cuma bisa bilang, jadi janda itu tidak enak. Banyak yang berpikir menjadi janda itu karena sudah tidak ada ketertarikan terhadap pasangan, ini dan itu padahal sebenarnya ada faktor lain yang menyebabkan mereka menjadi janda. Belum tentu yang dikatakan itu benar, tapi saya pribadi, tidak apa. Saya paham betul bagaimana hakikat seorang janda di mata masyarakat.” _ Mastang

“Berat sekali, waktu itu saya tidak bisa menerima pandangan buruk orang-orang terhadap saya, saya merasa dikucilkan, merasa begitu buruk. Memang siapa yang mau dicap, ya kan? Saya melalui banyak hal untuk bisa berdamai dengan keadaan. Ketika pikiran saya belum terbuka, diri saya belum sepenuhnya pulih. Namun sekarang, Alhamdulillah, saya baik-baik saja dengan status janda dan labelisasi itu.” _ Rahmah Bahtiar

B. Persepsi Masyarakat Terkait Status Janda dan Ketimpangan Antara Status Janda dan Duda

1. Bagaimana persepsi anda (masyarakat) terkait janda, serta ketimpangan status janda dan duda??

“Menjadi seorang janda itu pilihan, yang mana ketika seseorang sudah memilih berarti itu sudah menjadi takdir yang harus dijalani ke depannya. Jadi kalau dipikir-pikir, sebenarnya tidak ada yang salah dengan janda maupun status janda itu sendiri, hanya saja kemungkinan besar masyarakat itu sudah terlanjur mempercayai opini buruk mengenai janda seperti perempuan tidak baik, dalam tanda kutip. Kemudian perempuan yang suka merebut suami orang, atau disebut sebagai orang yang gagal dalam mempertahankan biduk rumah tangganya. Dan anehnya lagi opini yang tergiring tersebut seolah faktual dan sudah terlanjur melekat di benak masyarakat kita. Di situ letak permasalahannya sebenarnya, kepercayaan dan kurangnya edukasi untuk menelusuri lebih jauh. Kemudian mengenai ketimpangan antara janda dan duda, kalau menurut saya pribadi sama saja sih, karena kalau ada janda sudah pasti ada duda juga, kecuali mereka yang cerai mati. Sama saja, tidak ada yang dispesialkan di antara keduanya, lantas mengapa kita lihat di sekitar kita, status janda jauh lebih mencolok bahkan dianggap aneh-aneh, sementara sebaliknya status duda nampak sebagai sesuatu yang normal, dan tak jarang menjadi kebanggaan bagi beberapa orang. Nahh hal ini dikarenakan sosok laki-laki itu dianggap sebagai pemimpin, merupakan sosok yang kuat, identik dengan kekuatan, keperkasaan, dan sebagainya. Sementara perempuan, cenderung memiliki penggambaran untuk menyenangkan orang lain, mengabdikan, berbakti

atau menjadi seorang ibu rumah tangga. Dimana dalam hal ini, menjadikan kedudukan seorang laki-laki bersifat lebih berkuasa, dan seolah perempuan hidup di bawah bayangan laki-laki..” _ H. Rusli Dela, S.Ag, M.Pd.I.

“Yaa anggapan masyarakat itu ada karena mereka melihat langsung, menyaksikan sendiri, entah itu seorang perempuan yang maaf berpakaian seksi, memakai riasan tebal bahkan cenderung menor, seperti itu sih, masyarakat kita lebih banyak mengamati. Kalau ditanya, kenapa laki-laki justru kadang dianggap keren ketika menjadi dua, yah seperti yang kita ketahui, bahwa laki-laki itu diciptakan sebagai pemimpin, terutama pemimpin bagi keluarganya. Hal ini menjadikan seorang suami memiliki posisi yang kuat, sedangkan perempuan berada pada posisi di bawah hegemoni laki-laki, yang harus ikut apa kata suami. Maka pasca perceraianya, perempuan dianggap lemah, tidak akan mudah melanjutkan hidup seorang diri, tapi tidak semua sih, kita tidak boleh sapu rata.” _ Bachtiar



“Ada janda yang senang berpakaian seksi, banyak juga yang suka bersolek, bahkan yang sudah berumur sekalipun. Menurut saya janda itu, tidak semua buruk, hanya saja rasanya tidak etis jika berpakaian terbuka sampai tidak ingat umur, untuk apa? Kenapa? Itu yang kadang membuat saya tidak habis pikir. Sebab sebenarnya status janda itu tidak masalah selama perilaku si janda itu tidak menyimpang seperti melakukan perselingkuhan atau *sionroang* (kumpul kebo). Kalaupun ingin memiliki pasangan lagi yah menikah, jangan bertindak yang bisa melanggar norma”_ Iyati

“Kalau ditanya tentang janda, hal yang menarik. Saya sendiri sempat menjanda, dan menurut saya tidak semua janda itu patut dilabeli buruk karena status tersebut tidak menjamin bahwa semua janda sama, semuanya tergantung pribadi masaing-masing. Dekat-dekat sini kebanyakan itu janda tua, dan kebanyakan cerai mati. Meskipun berstatus janda tapi mereka mampu menata ekonominya dengan baik, berdagang, bekerja di laut, menjadi nelayan, menjalankan usaha rumput laut atau bekerja sampingan dengan mengikat rumput laut milik orang lain. Jadi sekali lagi, dalam menilai janda, kita tidak bisa melihat hanya dari statusnya, baik buruknya janda itu dikembalikan lagi kepada pribadi tiap-tiap janda itu sendiri.”_ Maryam

“Salut. Saya berpikir pasti mereka memiliki alasan lain sehingga lebih memilih hidup sebagai janda. Saya melihat janda sebagai seseorang yang memiliki mental kuat, dan merupakan orang yang mau belajar. Saya tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi janda, apalagi menjadi buah bibir dengan anggapan perebut suami orang lain. Padahal sebuah hubungan tergantung dari kita dan pasangan, kalau hubungannya rentan atau tidak kuat, bukan hanya janda saja yang bisa mengganggu hubungan kita, tapi orang lain yang statusnya bukan janda juga berpotensi.”_ Ana

“Saya tidak tau pasti bagaimana janda itu, tapi saya pikir mirip-mirip lah posisinya dengan saya. Mungkin banyak di antara mereka yang digunjing ini lah, itu lah, saya paham itu sama sekali tidak menyenangkan, tidak enak. Tapi saya rasa dalam hal ini, kita cukup berdamai dengan keadaan kita, menjadi pribadi yang lebih baik supaya gosip simpang siur itu bisa redah dengan sendirinya, semakin kita menunjukkan sikap yang bertabrakan dengan norma, maka akan semakin besar resiko kita dicap buruk oleh masyarakat. Jadi balik lagi kepada kitanya.”_ Supriyanto

“Kalau berbicara mengenai janda, sebenarnya janda itu sama saja dengan wanita pada umumnya, yah mungkin ada beberapa yang agak berbeda, tapi mungkin mereka masih adaptasi saja. Tapi memang harus diakui, janda itu anehnya selalu dianggap menarik oleh laki-laki, cuma lebih ke candaan saja sih. Yang namanya janda kan dia tidak lagi punya suami sebagai tulang punggung, sebagai pencari nafkah, maka otomatis si janda itu sendiri yang harus turun tangan. Entah dia bekerja, atau mendirikan usaha, atau kalau si janda hidup berkecukupan maka kualitas hidupnya akan stabil. Akan tetapi faktanya tidak sedikit janda yang bisa berdikari, meski kebanyakan perempuan selepas perceraian, kehidupannya menjadi sulit, sehingga mereka terpaksa melakukan beragam cara untuk menyambung hidup, jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya terkadang keadaan yang menjadikan kita melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan.”_ Nur Alam

C. Analisis Hukum Islam Mengenai Status Janda Dan Duda Yang Timpang

1. Bagaimana analisis Hukum Islam mengenai janda, haknya dan ketimpangan antara status janda dan status duda yang timpang?

“Sebagaimana yang dijelaskan ayat tersebut, intinya bahwa agama Islam sama sekali tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama, yang membedakan kita itu tingkat ketakwaan kita masing-masing. Tapi makin ke sini, budaya kita itu makin apa yah, terpengaruh sepertinya, budaya patriarki semakin menempatkan perempuan di bawah hegemoni laki-laki, dengan anggapan perempuan itu tidak berdaya, lemah dan sebagainya. Padahal jika kita lihat, justru perempuan jauh lebih hebat, ia bisa membesarkan seorang anak, iya kan? Ada yang namanya kodrat, dimana kodrat itu merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak kita lahir, dan itu tidak bisa diubah. Sisanya sama, posisi kita sama, laki-laki bisa jadi pemimpin, perempuan juga, laki-laki bisa bekerja, perempuan juga, perempuan bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan bersih-bersih, yah laki-laki juga, itu bukan sesuatu yang aneh, Nabi juga seperti itu, kan? Nabi membantu istrinya, itu kiat bertahan hidup sebenarnya, belajar mandiri.”_ H. Rusli Dela, S.Ag, M.Pd.I.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan H. Rusli Dela, S.Ag., M.Pd.I., selaku Kepala KUA Majennang, Kecamatan Suppa.



Wawancara dengan Juriah, salah seorang janda di Majennang, Suppa.



Wawancara dengan Risda, salah seorang janda di Majenang, Suppa.



Wawancara dengan Mastang, salah seorang janda di Majenang, Suppa.



Wawancara dengan I Muma, salah seorang janda di Majenang, Suppa.



Wawancara dengan Rini Jayanti, salah seorang janda di Majenang, Suppa.



Wawancara dengan Supriyanto, salah seorang duda di Majenang, Suppa.



Wawancara dengan Nur Alam, salah seorang duda di Majenang, Suppa.



BIODATA PENULIS



Eka Asdiawaty Made Ali, lahir di Tawau, Malaysia pada tanggal 23 Agustus 2000. Bertempat tinggal di Majennang, Kecamatan Suppa, Kab.Pinrang. Penulis adalah anak pertama dari empat (4) bersaudara, yang terlahir dari seorang ayah bernama Made Ali dan ibu bernama Samira Sahibu (sering disapa Maryam). Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDN 168 Kec. Suppa (2007-2013), SMP Negeri 1 Suppa (2013-2016), SMA Negeri 4 Pinrang (2016-2019), dan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengajukan skripsi berjudul “*Respon Janda Terhadap Labelisasi Masyarakat di Majennang, Kecamatan Suppa (Analisis Hukum Islam)*”, diharapkan semoga karya penulis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan, dan sedikit banyaknya bisa memberi manfaat bagi orang-orang terkait, tempat meneliti dan diri pribadi si penulis.

PAREPARE